

**EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**DI PENGADILAN AGAMA PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk  
Memenuhi sebagai Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**Muhammad Faishol Ali (1702056065)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Muhammad Faishol Ali

NIM : 1702056065

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : **EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PATI.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 April 2022

Pembimbing I

Dr. H. Jafar Bachaqqi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Faishol Ali  
NIM : 1702056065  
Judul : Eksekusi Pembagian Harta Bersama Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pati

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 7 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 10 Juni 2022

**Ketua Sidang**

Ali Maskur, S.H., M.H.  
NIP. 197603292016011901

**Sekretaris Sidang**

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.  
NIP. 197308212000031002

**Penguji**

Hj. Nur Hidayati Sefyani, SH., MH  
NIP. 196703201993032001

**Penguji**

Drs. H. Maksun, M.Ag  
NIP. 196805151993031002

**Pembimbing 1**

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.  
NIP. 197308212000031002

**Pembimbing 2**

Alifian Qodri Azizi, M.H.  
NIP. 198811052019031006

## **MOTTO**

***“Fiat justitia ruat caelum”*** Keadilan Harus Ditegakkan meski langit runtuh (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus: 43 SM).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Nurhadi dan Ibu Masfuah yang senantiasa mengorbankan pengorbanannya dalam mendidik, membesarkan, membimbing, dan berdoa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, serta memberikan dukungan materi selama dibangku perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandung saya, Kakak Muhammad Rifan, Kakak Ahmad Zamroni, dan adik saya Muhammad Dhiya'ul Haq yang selalu mendukung dan mendoakan untuk keserhasilan dan kesuksesan saya.
3. Seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mengajar dan menularkan ilmunya kepada saya semoga ilmu yang saya terima bisa memberikan manfaat kepada sesama.
4. Semua teman-teman Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Paman Muhammad yang senantiasa memotivasi saya untuk tetap semangat mencari ilmu
6. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima Kasih, Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Aamiin.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh penyusun ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang,  
Deklarator



**Muhammad Faishol Ali**  
**NIM 1702056065**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan              |
|------------|------|-------------|-------------------------|
| ا          | Alif | ,           | Tidak dilambangkan      |
| ب          | Ba'  | B           | -                       |
| ت          | Ta'  | T           | -                       |
| ث          | Sa'  | Š           | S dengan titik di atas  |
| ج          | Jim  | J           | -                       |
| ح          | Ha'  | H           | H dengan titik dibawah  |
| خ          | Kha" | Kh          | -                       |
| د          | Dal  | D           | -                       |
| ذ          | Zal  | Ž           | Z dengan titik di atas  |
| ر          | Ra"  | R           | -                       |
| ز          | Za"  | Z           | -                       |
| س          | Sin  | S           | -                       |
| ش          | Syin | Sy          | -                       |
| ص          | Sad  | S           | S dengan titik di bawah |
| ض          | Dad  | D           | D dengan titik di bawah |
| ط          | Ta"  | T           | T dengan titik di bawah |
| ظ          | Za"  | Z           | Z dengan titik di bawah |
| ع          | „Ain | '           | Koma terbalik           |
| غ          | Gain | G           | -                       |
| ف          | Fa"  | F           | -                       |
| ق          | Qaf  | Q           | -                       |
| ك          | Kaf  | K           | -                       |
| ل          | Lam  | L           | -                       |
| م          | Mim  | M           | -                       |
| ن          | Nun  | N           | -                       |
| و          | Waw  | W           | -                       |
| ه          | Ha   | H           | -                       |

|      |               |       |   |
|------|---------------|-------|---|
| ء    | Hamzah        | ,     | <i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)      |
| ي    | Ya            | Y     | -   |
| ة    | Ta"marbutah   | H     | Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>                   |
| ة... | Ta"Marbutah.. | H / t | Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati) |

## 2. Vokal Pendek

| Arab | Latin | Keterangan                 | Contoh |
|------|-------|----------------------------|--------|
| -    | A     | Bunyi <i>fathah</i> Pendek | انل    |
| -    | I     | Bunyi <i>kasrah</i> Pendek | سنل    |
| -    | U     | Bunyi <i>dammah</i> Pendek | احد    |

## 3. Vokal Panjang

| Arab | Latin | Keterangan                  | Contoh |
|------|-------|-----------------------------|--------|
| اا   | A     | Bunyi <i>fathah</i> Panjang | كان    |
| ي    | I     | Bunyi <i>kasrah</i> Panjang | فك     |
| و    | U     | Bunyi <i>dammah</i> panjang | كونو   |

## 4. Diftong

| Arab | Latin | Keterangan                             | Contoh |
|------|-------|--|--------|
| و... | Aw    | Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i> | موز    |
| ي... | Ai    | Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i> | كيد    |

## 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

| Arab    | Latin       | Keterangan   | Contoh              |
|---------|-------------|--|---------------------|
| ال...   | Al          | Bunyi <i>al Qamariyah</i>  | القمرية             |
| ش<br>ال | as-sy...    | Bunyi <i>al Syamsiyah</i><br>dengan/huruf berikutnya   | الشمسية             |
| وال...  | wal/wasy-sy | Bunyi <i>wal Qamariyah</i> /<br><i>alSyamsiyah</i> diawali huruf<br>hidup adalah tidak terbaca | والقمرية / والشمسية |

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ **EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PATI**” Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, dan saran maupun dalam bentuk yang lainnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imron, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, atas kebijakan yang dikeluarkan.
5. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S,Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama belajar dibangku perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai harapan dan lancar.
7. Bapak M.H. Syamsul Arifin, SH.MH. dan Bapak Mubassirin, SH. selaku responden dalam penelitian ini yang telah membantu memberikan informasi mengenai penelitian di Pengadilan Agama Pati.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu dengan balasan yang lebih dari yang diberikan kepada penulis. Penulis dalam menyusun skripsi ini menyadari sepenuhnya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki sehingga kritik dan saran sangat penulis

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

**Wassalamualaikum. Wr. Wb.**

Semarang, 11 April 2022

Penulis

Muhammad Faishol Ali

NIM 1702056065

## ABSTRAK

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bersifat *Condemnatoir*, dan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Sehubungan telah terjadi pandemi Covid-19 yang melanda, segala bentuk aktivitas pemerintahan Indonesia terpaksa dibatasi termasuk di lingkungan Pengadilan Agama Pati. Eksekusi yang dapat dilakukan oleh PA Pati pada masa pandemi Covid-19 adalah eksekusi pembagian harta bersama, karena pada umumnya perkara tersebut dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kerumunan. Meskipun eksekusi tersebut dapat dilakukan, pandemi Covid-19 tetap menghambat pelaksanaan eksekusi tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama di masa pandemi dan analisis hambatan eksekusi pembagian harta bersama pada masa pandemi di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji implementasi hukum positif pada suatu masyarakat. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu: data primer (langsung dari objeknya) dan sekunder (tidak langsung dari objeknya), data primer skripsi ini adalah hasil wawancara dengan pejabat PA Pati, dan responden lain yang terkait, kemudian data sekunder diperoleh dari dokumentasi terhadap bahan hukum primer, dan tersier (buku, jurnal, dokumen pengadilan). Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara (tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi) dan dokumentasi (pengumpulan data dengan observasi). Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif-deskriptif yaitu data yang diperoleh akan direduksi dengan cara abstraksi kemudian mengumpulkan data dan teori yang ada untuk menjawab rumusan yang ada dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian proses eksekusi pembagian harta bersama pada masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Pati, meskipun peristiwa pandemi merupakan peristiwa yang berbahaya, eksekusi tetap dilaksanakan walaupun belum ada peraturan atau SEMA terkait yang secara jelas mengatur pelaksanaan eksekusi pada masa pandemi Covid-19. Dalam kondisi demikian Pengadilan Agama Pati melakukan improvisasi untuk tetap melakukan eksekusi dengan beberapa perubahan dalam prosedurnya, seperti: adanya himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, koordinasi PA Pati dengan Satgas Covid-19 Kab. Pati untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi, permohonan eksekusi dapat dilakukan secara online, peringatan atau Aanmaning secara online, pendampingan siding secara online.

Terjadinya perubahan dalam prosedurnya, mengakibatkan pelaksanaan eksekusi di masa pandemi mengalami hambatan, karena setiap penyelesaian masalah akan menimbulkan masalah baru. Dalam skripsi ini hambatan tersebut diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu, faktor dari dalam lembaga Pengadilan Agama Pati (internal) dan faktor dari luar lembaga Pengadilan Agama Pati (eksternal). Internal yang dimaksud adalah penghambat dari dalam Pengadilan Agama Pati, sedangkan eksternal adalah faktor penghambat dari luar Pengadilan Agama Pati. Pelaksanaan putusan atau eksekusi yang bertujuan menyelesaikan perkara pada kenyataannya dapat tertunda dengan problem tertentu. Eksekusi diusahakan agar dapat terlaksana, karena apabila tertunda atau dinyatakan batal, eksekusi ulang akan membutuhkan tambahan biaya.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan Eksekusi, Pembagian Harta Bersama, Pandemi Covid-19.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  |      |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....   | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | ii   |
| MOTTO .....  | iii  |
| PERSEMBAHAN .....  | iv   |
| DEKLARASI .....  | v    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....   | vi   |
| 1. Konsonan Tunggal .....  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....   | viii |
| ABSTRAK .....  | x    |
| DAFTAR ISI .....   | xi   |
| BAB I .....  | 1    |
| PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5    |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 6    |
| E. Telaah Pustaka .....  | 6    |
| F. Metode Penelitian .....   | 9    |
| BAB II .....   | 15   |
| TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI HARTA BERSAMA .....                                 | 15   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi .....  | 15   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama .....                                       | 29   |
| BAB III .....  | 37   |
| PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PATI PADA MASA PANDEMI<br>COVID-19 ..... | 37   |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Pati .....  | 37        |
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati.....   | 37        |
| 3. Tugas pokok dan fungsi .....   | 37        |
| 4. Rencana strategis.....   | 43        |
| 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati .....  | 44        |
| 6. Kinerja.....   | 44        |
| B. Proses Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pati Pada Masa Pandemi Covid-19 .....                                     | 48        |
| <b>BAB IV .....</b>   | <b>62</b> |
| <b>FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PATI .....</b> | <b>62</b> |
| A. Problem Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Pati Pada Masa Pandemi Covid-19 .....                         | 62        |
| B. Problem Solving Kendala Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Pati.....   | 75        |
| <b>BAB V.....</b>   | <b>83</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>  | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>85</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>89</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>91</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia saat ini telah mengalami pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda termasuk negara Indonesia, sudah hampir dua tahun sejak 2020 hingga saat ini. Mengutip dari media berita CNN Indonesia, kasus baru positif covid-19 di Indonesia per Jumat (4/6) menembus 1.843.612 kasus. Jumlah tersebut tercatat seiring penambahan kasus baru sebanyak 6.486 pada Jumat, tanggal 4 Juni 2021. Satgas Covid-19 mencatat, dari jumlah tersebut, sebanyak 201 pasien meninggal dunia pada hari ini, membuat total angka kematian sejak awal pandemi sebanyak 51.296 kematian. Sementara itu juga tercatat penambahan pasien sembuh sebanyak 5.950 membuat total angka kesembuhan mencapai 1.697.543 pasien. Pemeriksaan pada hari ini dilakukan terhadap 107.636 spesimen. Total kasus aktif covid-19 masih berada di 94.773 kasus.<sup>1</sup> Untuk menghindari penyebarannya kita diwajibkan menaati protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Pada akhirnya hal tersebut merubah interaksi setiap orang secara drastis. Semua kegiatan akan terdampak pandemi global ini, mulai dari pemerintah, sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum karena untuk mengurangi penyebaran virus setiap interaksi arus dibatasi dengan membuat peraturan baru pada setiap instansi. Dalam bidang hukum sendiri Pengadilan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari pandemi global ini. Sebagai institusi penegak hukum, dalam hal ini pengadilan, menghadapi dilema yang cukup rumit. Proses peradilan adalah kebutuhan masyarakat yang fundamental, putusan pengadilan akan menjamin suatu hak seseorang yang dilanggar atau diambil dalam kehidupan sehari-hari, tindak kekerasan atau pelecehan dapat dipulihkan dan dikembalikan melalui proses hukum. Dalam sengketa hukum perdata, hal tersebut menjadi semakin rentan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kondisi pandemi Covid19 mengharuskan pembatasan yang sangat luas bagi orang untuk berinteraksi, pemenuhan standar penanganan dan pencegahan Covid19 yang telah ditetapkan pemerintah pada gilirannya juga berpengaruh pada proses berperkara yang mengharuskan pertemuan langsung di pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>CNNIndonesia, 'Kasus Positive Covid-19 Bertambah' (Indonesia: CNNIndonesia, 2020) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210604142235-20-650407/bertambah-6486-kasus-total-positif-corona-jadi-1843612>>.

<sup>2</sup>Ridwan Anwar, 'Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19', in *Diskusi Virtual Ditjen Badilag Dan Family Court of Australia*, ed. by Tim IT Ditjen Badilag (Jakarta-Australia: Ditjen Badilag, 2020) <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/pertemuan-virtual-ketua-mahkamah-agung-ri-dan-ketua-family-court-of-australia-di-badilag-command-center>>. h. 2.

Penerbitan SEMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang menginstruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*). Dalam SEMA tersebut sudah menjelaskan tentang pelaksanaan tugas kedinasan, administrasi persidangan Online, persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan, majelis dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*), dan dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.<sup>3</sup> Selain persidangan, salah satu penyelesaian perkara adalah eksekusi. Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.<sup>4</sup>

Apabila amar putusan berbunyi adanya penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti penghukuman pembayaran hutang dibebankan kepada pihak tergugat, maka pihak tergugat harus melunasi sampai batas waktu tertentu. Apabila sampai batas waktu tertentu pihak tergugat tidak mau secara suka rela untuk melunasi hutang (prestasinya) sesuai amar putusan, maka eksekusi akan dilaksanakan. Dengan catatan sebelumnya telah diadakan peringatan atau teguran yang merupakan tahap proses awal eksekusi, jika pihak tergugat tetap enggan untuk menjalankannya,

---

<sup>3</sup>Anwar.

<sup>4</sup>Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011). h. 325-326.

kemudian pengadilan berwenang untuk melaksanakan putusan secara paksa dengan jalan bantuan kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Salah satu perkara yang dapat diselesaikan dengan eksekusi adalah pembagian harta bersama akibat perceraian. Pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, namun ketika terjadi permasalahan terus menerus diantara suami-istri yang tidak bisa terselesaikan, maka Hukum Islam memperbolehkan dilakukan perceraian sebagai solusi terakhir yang membawa kemaslahatan diantara keduanya. Berakhirnya hubungan suami-istri karena perceraian bukan pula berakhir hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, perceraian mengakibatkan akibat hukum baru diantara mantan suami kepada istri.<sup>6</sup> Perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian. Dalam Undang-Undang Perkawinan harta dibagi menjadi dua golongan, meliputi<sup>7</sup>:

1. Harta bersama, merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
2. Harta bawaan, merupakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata:<sup>8</sup>

1. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi riil, yang diatur dalam Pasal 200 Ayat (11) HIR/218 Ayat (2) Rbg. yang merupakan penyitaan hak milik pihak yang kalah

Jenis eksekusi yang digunakan pada perkara harta bersama tersebut adalah eksekusi riil. Adapun Tata Cara Eksekusi Riil dalam Pasal 1033 Rv. sehubungan dengan putusan pengadilan, antara lain:<sup>9</sup>

1. Putusan yang akan dieksekusi telah berkekuatan hukum tetap,
2. Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan

---

<sup>5</sup>Maru Hutagalung Sophar, *Praktik Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 64

<sup>6</sup>Najichah and Alfian Qodri Azizi, 'Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020), 52.

<sup>7</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>8</sup>Oeripkartawinata Retnowulan, Sutantio& Iskandar, *Hukum-Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1986). h. 99.

<sup>9</sup>Retnowulan, Sutantio& Iskandar. h. 100.

3. *Aanmaning* (peringatan), jika pihak yang kalah tidak menaati dan memenuhi putusan secara sukarela,
4. Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah melampaui tenggang waktu peringatan,
5. Pengadilan mengeluarkan surat perintah eksekusi,
6. Kemudian panitera atau jurusita melakukan perintah eksekusi riil.

Melihat proses pelaksanaan eksekusi riil di atas, pada masa pandemi ini praktik eksekusi riil juga akan terdampak, karena praktik eksekusi riil merupakan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah di lapangan oleh jurusita. Berdasarkan wawancara pada hari Senin 2 Agustus 2021 dengan Bapak Mubassirin, S.H. selaku kuasa hukum penggugat dalam perkara yang akan diteliti pada penelitian ini, memaparkan bahwa telah melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama berdasarkan surat kuasa permohonan tersebut diajukan pada 15 Mei 2020 yang bersamaan dengan kondisi pandemi Covid-19, sehingga penetapan pelaksanaan eksekusi dilakukan pada 23 Agustus 2021. Beliau juga telah melakukan pembayaran panjar biaya perkara kepada Pengadilan Agama Pati.<sup>10</sup> Di kabupaten Pati sendiri tercatat pada Kamis, 3 Juni 2021 kasus positif bertambah 31 kasus menjadi 5.496 total kasus dan total kematian 221 orang. Kemudian Bupati Pati juga melakukan operasi yustisi pengetatan prokes kesehatan di kabupaten pati pasca mudik lebaran.<sup>11</sup> Dalam SEMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya tidak menyertakan perubahan dalam pelaksanaan eksekusi, kemudian bagaimana praktik yang saat ini dilakukan dalam eksekusi.

Meskipun dengan asas trilogi peradilan yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara,<sup>12</sup> ternyata setiap perkara tidak dapat berjalan sesuai asas yang diterapkan dalam peradilan salah satunya adalah eksekusi. Sudikno Mertokusumo mengenai kewajiban menjalankan eksekusi juga memaparkan untuk memperhatikan keseimbangan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang

---

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Mubassirin, SH, Kantor Advokat Mubassirin, SH, DKK., pada 22 Juli 2021.

<sup>11</sup> Patikab., ‘Antisipasi Lonjakan Covid19 Bupati Lakukan Operasi/Yustisi’, *Patikab.go.id*, 2021 <<https://www.patikab.go.id/v2/id/2021/06/01/antisipasi-lonjakan-covid19-bupati-lakukan-operasi/Yustisi>> [accessed 4 June 2021].

<sup>12</sup> Farida S. Mustika, ‘FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENETAPAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BANK MUAMALAT CABANG LAMPUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)’, 2016.

Perdata” menyatakan bahwa perlawanan (*derden verzet*) tidak otomatis menunda eksekusi, penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan dengan alasan kasuistis dan eksepsional.

Pandemi Covid-19 menjadi pemicu utama terkait terhambatnya pelaksanaan eksekusi karena pengadilan Agama juga termasuk sebagai agen pengendali Covid-19 mengharuskan setiap aktivitas di pengadilan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya eksekusi di masa pandemi ini juga berjalan tanpa regulasi yang jelas. Meskipun pada saat proses eksekusi sudah dapat ditentukan pelaksanaannya, namun realisasi eksekusinya dapat terhambat karena *zona hijau* setiap daerah dapat berubah sewaktu-waktu dan secara formal pelaksanaan eksekusi membutuhkan persetujuan dari aparat kepolisian yang mengetahui keadaan lapangan. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang panjang dan melelahkan karena menyangkut kepemilikan harta benda sehingga kerumunan sulit untuk dikendalikan, yang umumnya pihak yang kalah sulit menerima putusan dan cenderung menolak.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat kasus masalah hukum pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Pati yang terhambat. Sumber hambatan tersebut akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Selain hambatan, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi juga mengalami perubahan dan penyesuaian dalam tahap prosedurnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi harta bersama pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Pati?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Pati pada masa pandemi covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk:

3. Mengetahui dan memahami proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama;
4. Mengetahui dan memahami kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran yang berguna kalangan umum dan para mahasiswa terutama terkait eksekusi harta bersama
2. Secara praktis, skripsi ini dapat bermanfaat antar lain:
  - a. Bagi para penegak keadilan terutama advokat, penelitian ini berguna untuk menjadi rujukan bagi pihak Advokat bagaimana efektivitas dan tata cara eksekusi harta bersama di masa pandemi Covid-19.
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna sebagai pengetahuan tentang penyelesaian eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama.
  - c. Bagi mahasiswa untuk bahan informasi dan penambah referensi penelitian lebih lanjut.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi uraian yang sistematis tentang teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir berisiteori, konsep atau pendekatan terbaru yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya replikasi. Melalui bab telaah pustaka ini seorang penulis dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar pemikiran terhadap penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, mencari solusi atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>13</sup>

Beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai bahan telaah pustaka adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Skripsi Mohammad Ali Afif yang berjudul "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas), Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013.

Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan Proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama ditempuh dengan tahapan: (1) permohonan pihak yang menang, (2) penaksiran biaya eksekusi, (3) melaksanakan peringatan (*aanmannig*), (4) mengeluarkan surat perintah eksekusi, dan (5) pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap pertama terhadap barang bergerak, sedangkan terhadap barang tidak bergerak

---

<sup>13</sup>Galang Suteki Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). h. 176.

dilaksanakan pada tahap kedua. Sedangkan pada eksekusi secara umum tidak ada kendala yang berarti, namun dalam pelaksanaan ditemukan kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama antara lain objek eksekusi riil adalah harta bersama berupa bagian dari sebuah rumah, harta bersama berupa perabot yang jumlahnya cukup banyak, dan perbedaan penafsiran terhadap bunyi putusan.<sup>14</sup>

2. Skripsi Farida Sari Mustika yang berjudul " Faktor-Faktor Penghambat Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Muamalat Cabang Lampung (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)" Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan bahwa faktor penghambat eksekusi hak tanggungan Bank Muamalat cabang Lampung Di Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah kurang lengkapnya syarat formil dan membaginya menjadi klasifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu belum dikeluarkannya surat perintah untuk melaksanakan pelelangan (penetapan penjualan lelang) dalam hal eksekusi hak tanggungan sebagai syarat formil untuk mengajukan lelang ke KPKNL. Disebabkan salah satu syarat yang belum dilengkapi oleh Pemohon (Bank Muamalat) tentang perincian hutang. Sehingga Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih belum dapat mengeluarkan penetapan tersebut terkait dengan tugas-tugas eksekusi yang dijalankan Pengadilan Agama secara umum dalam prosedur lelang. Faktor Eksternal Faktor eksternal yaitu pihak Pemohon belum melengkapi pembukuan data hutang debitur secara lengkap kepada Ketua Pengadilan Agama sebagai data autentik perincian hutang yang harus ditanggung oleh debitur ketika terjadi wanprestasi. Kurangnya kelengkapan data ketika mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan tersebut sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi.<sup>15</sup>

3. Skripsi Lilik Musthofa yang berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Pacitan" Ahwal Al-Syakhshiyah, Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, 2016.

Dalam penelitian tersebut peneliti memaparkan Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara Nomor. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan yang menjadi penyebab utama adalah keterlambatan Majelis Hakim dalam mengabulkan sita jaminan (*conservatoir*

---

<sup>14</sup>Ali Afif, '(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644 / Pdt . G / 2011 / PA . Pas )', *Fakultas Hukum UNEJ*, 2013.

<sup>15</sup>Mustika.

*beslag*) sehingga berimbas pada pelimpahan objek gugatan oleh tergugat dan mengakibatkan berubahnya substansi objek gugatan harta bersama. Berkaitan dengan upaya memaksimalkan eksekusi perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct bahwa setelah pelaksanaan eksekusi tidak berhasil, penggugat dan tergugat melakukan konsiliasi di luar persidangan. Upaya tersebut merupakan terobosan untuk mendapatkan hak masing-masing sebagaimana menjadi tujuan dari lembaga peradilan.<sup>16</sup>

4. Sefrianes M Dumbela, UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2015, “Penyelesaian sengketa harta bersama melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan”.

Dalam penelitian tersebut penulis meneliti untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memutus perkara harta bersama. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian berupa putusan Perkara Nomor: 2803/Pdt.G/2011/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 402/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris. Skripsi ini lebih mengacu kepada praktik penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.<sup>17</sup>

5. Artikel yang ditulis oleh Denisa Ratna Faradila berjudul "Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian " .

Dalam penelitian tersebut, penulis memaparkan tatacara dalam melaksanakan eksekusi, yakni permohonan pihak yang menang, penaksiran biaya perkara, melaksanakan peringatan (*aanmaning*), mengeluarkan surat perintah eksekusi, pelaksanaan eksekusi riil. Berhubungan dengan keabsahan berita acara eksekusi, kepala desa/lurah tidak diwajibkan menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan pasal 37 UU no 1 tahun 1974 dan pasal 96 dan 97 KHI cara pembagian harta gono-gini adalah masing-masing mendapatkan separuh dari harta kekayaan bersama. Pembagian harta gono-gini juga dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah

---

<sup>16</sup>Lilik Musthofa, ‘Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pacitan’, *Stain Ponorogo*, 2016, 1–88.

<sup>17</sup>Sefrianes M. Dumbela, ‘Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)’, *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3.7 (2015), 59–78.

satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.<sup>18</sup>

6. Artikel yang ditulis oleh Yufi Wiyos Rini Masykuroh yang berjudul "Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama ". Dalam artikel ini penulis memaparkan Eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan permohonan eksekusi bagi pihak yang dirugikan karena putusan Pengadilan Agama tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam putusan tersebut. Putusan pembagian harta bersama bersifat comdemnator yaitu bisa dilaksanakan eksekusi jika tidak dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Adapun penyelesaiannya harus menentukan terlebih dulu bentuk dan jenis harta yang akan diselesaikan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyelesaikan perkara harta bersama.<sup>19</sup>
7. Artikel yang di dipublikasikan oleh Ridwan Anwar Pada 17 April 2020 dalam Diskusi Ditjen Badilag Family Court of Australia dengan tema "Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid-19" kesimpulan dari diskusi tersebut adalah penjelasan kebijakan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, dimana pengadilan harus tetap berjalan dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat.<sup>20</sup>

Berdasarkan telaah skripsi dan artikel jurnal di atas, skripsi yang hendak penulis teliti ini berbeda dengan karya-karya ilmiah sebelumnya. Skripsi ini membahas mengenai faktor penghambat pelayanan Pengadilan Agama di Kabupaten Pati dalam menangani eksekusi pembagian harta bersama di masa pandemi Covid-19. Yang mana selama masa pandemi, pelayanan dari Pengadilan Agama harus menerapkan standar protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kegiatannya termasuk dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian skripsi diberikan judul “EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PATI”.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>18</sup>Ratna F. Denisa, ‘Eksekusi Putusan Pengadialan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian’, *Jurnal Lex Privatum*, 5.1.

<sup>19</sup>Yufi W Rini, ‘EKSEKUSI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA’, *Ijtima*, 7 No. 1.

<sup>20</sup>Ridwan Anwar, ‘Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19’, in *Diskusi Virtual Ditjen Badilag Dan Family Court of Australia*, ed. by Tim IT Ditjen Badilag (Jakarta-Australia: Ditjen Badilag, 2020) <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/pertemuan-virtual-ketua-mahkamah-agung-ri-dan-ketua-family-court-of-australia-di-badilag-command-center>>. h. 2.

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah proses atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>21</sup> Adapun metode dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif-empiris yang berarti penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji implementasi dari SEMA Nomor 1 tahun 2020 mengenai pelaksanaan eksekusi pada masa pandemi Covid-19 dengan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Pati.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan yakni penelitian yang bertujuan mengetahui secara mendalam tentang latar belakang suatu peristiwa, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti mempelajari secara intensif tentang pelaksanaan dan hambatan eksekusi perdata dalam pembagian harta bersama di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pati. Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>24</sup>

Mengacu pada pengertian diatas, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Pati. Kemudian penyusun menganalisis data yang

---

<sup>21</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

<sup>22</sup> Muhammad Abdulkhadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2004). h. 53

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2013). h. 23

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 28.

terkumpul untuk memperoleh hasil kesimpulan dari kajian mengenai eksekusi perdata pembagian harta bersama pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pati.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Masalah di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:<sup>25</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, kemudian diselesaikan di pengadilan dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan tujuan memperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.<sup>26</sup> Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah wawancara dengan narasumber dan dokumentasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (tidak langsung dari objeknya). Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang

---

<sup>25</sup>Muhaimin. h. 25.

<sup>26</sup>Galang Suteki Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). h. 213.

dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur pustaka dari buku, jurnal, kamus, berita, serta dokumen pengadilan seperti surat permohonan eksekusi, dsb.

#### **4. Bahan Hukum**

Terdapat tiga macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>27</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Herziene Inlandsch Reglement (HIR);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
7. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
8. Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2473/Pdt.G/2016/Pa.Pt tanggal 13 maret 2018;
9. SEMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>27</sup>Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008). h.141.

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literature-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>28</sup>

#### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.<sup>29</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>30</sup> Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>31</sup>

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono studi

---

<sup>28</sup>Mahmud. h. 155.

<sup>29</sup>Mahmud.

<sup>30</sup>Mukti, Fajar, et al, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). h. 161.

<sup>31</sup>Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006). h. 72.

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>32</sup>

## 6. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh.<sup>33</sup> Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata- kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Kemudian menggunakan data dengan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Nilamsari Natalina, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 8.2 (2013). h. 179.

<sup>33</sup>Heriyanti Aan Prabowo, 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektrik (E-BOOK) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang', *Ilmu Perpustakaan*, 2 (2013). h. 5.

<sup>34</sup>Aan Prabowo. h. 6.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI HARTA BERSAMA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

##### 1. Pengertian dan Sumber Hukum Eksekusi

###### a. Pengertian

Secara bahasa eksekusi (*executie*) berasal dari bahasa Belanda yakni *tenuitvoer legging van vonnissen* yang berarti pelaksanaan atau melaksanakan putusan hakim. Sedangkan secara istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan putusan. Dari pengertian tersebut “pelaksanaan” dan “melaksanakan putusan” merupakan kata ganti dari eksekusi.<sup>35</sup> Menurut Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata eksekusi merupakan kewenangan pengadilan melakukan tindakan atau prosedur secara paksa dengan kekuatan hukum terhadap pihak tergugat atau penggugat yang kalah dan tidak berkenan untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.<sup>36</sup>

Kemudian M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa eksekusi merupakan langkah, tatacara atau proses lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, yang dilaksanakan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara akibat dikeluarkannya putusan pengadilan. Jadi eksekusi merupakan suatu proses hukum yang menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata yang terkandung dalam HIR atau RBG.<sup>37</sup> Sedangkan H. Abdul Manan berpendapat bahwa eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), selanjutnya putusan yang dieksekusi harus *condemnatoir* atau bersifat menghukum kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang atau pengosongan benda tetap. *Condemnatoir* merupakan penyebutan dari putusan yang berisi penghukuman dan harus dilaksanakan (*executie*), karena di dalamnya terdapat kekuatan eksekutorial. Tittleeksekutorial tersebut berada pada *irah-irah* yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 48 Tahun 2009. Proses tersebut dilakukan secara paksa dengan

---

<sup>35</sup>Suwatno, ‘Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal’, 2010, 82. h. 142.

<sup>36</sup>MA RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013). h. 129.

<sup>37</sup>Mardani, *Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.1

kekuatan hukum oleh pengadilan karena pihak yang berkaitan tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.<sup>38</sup>

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah salah satu tata tertib dalam hukum acara perdata dalam menyelesaikan perkara yang dilaksanakan secara paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Putusan harus berkekuatan hukum tetap dan bersifat *condemnatoir*. Terhadap putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa:<sup>39</sup>

- a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (*banding*) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
- b) Putusan pengadilan tingkat *banding* yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c) Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
- d) Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
- e) Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara.<sup>40</sup>

Mengenai putusan yang *inkracth*, dalam keadaan dan perkara tertentu undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum *inracth*. Pada dasarnya putusan yang dapat dilakukan eksekusi hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) antara pihak yang berperkara. Wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti, sehingga hubungan hukum tersebut wajib ditaati serta dipenuhi oleh pihak yang kalah. Terhadap asas (putusan harus berkekuatan tetap) ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:

- a) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dahulu atau putusan sertamerta (*uitvoerbaar bij vooraad*) merupakan salah satu pengecualian terhadap asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 180 ayat

---

<sup>38</sup>Oeripkartawinata Retnowulan, Sutantio& Iskandar, *Hukum-Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1986). h. 313.

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>40</sup>H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata (Di Lingkungan Pengadilan Agama)* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 61.

(1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Pasal tersebut memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, meskipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

b) Pelaksanaan putusan provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

c) Akta perdamaian

Ketentuan tentang akta perdamaian diatur dalam pasal 130 HIR. Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal dibuatnya akta perdamaian, secara otomatis melekat pula kekuatan eksekutorial pada dirinya meskipun akta perdamaian bukan merupakan putusan yang memutus sengketa.

d) Eksekusi terhadap grosse akta

Grosse akta diatur dalam Pasal 224 HIR. Eksekusi grosse akta merupakan eksekusi yang dilaksanakan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersangkutan. Dalam Pasal tersebut memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, bila perjanjian itu berbentuk grosse akta. Artinya, perjanjian dengan bentuk grosse akta di dalamnya telah melekat kekuatan eksekutorial.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaannya eksekusi yang tidak berkekuatan hukum tetap title eksekutorialnya berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jika perkara yang ditangani terdapat pada Pengadilan Negeri, jika perkara tersebut berada di lingkungan Pengadilan Agama maka, menempatkan kalimat “Basmallah” mendahului kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>42</sup>

## b. Sumber Hukum

---

<sup>41</sup>Tim IT Prngadilan Negeri Karanganyar, ‘Eksekusi’, *Karanganyar.go.id*, 2019 <November 2021> [accessed 26 November 2021]. h. 171.

<sup>42</sup>Wildan Suyuti, *Sita Dan Eksekusi; Praktik Kejurusan Pengadilan* (Jakarta: Tatanusa, 2004). h. 315.

Berdasarkan kewenangannya badan peradilan memiliki dua kompetensi, yaitu absolute dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Sedangkan kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan.<sup>43</sup> Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Sedekah; dan
- i) Ekonomi syariah.

Sedangkan kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/kediaman atau domisili pihak yang berperkara.<sup>44</sup> Pengadilan dalam menjalankan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, salah satu dari kewenangannya adalah mengeksekusi suatu perkara dimana tentunya harus didasarkan pada ketentuan Undang-undang yang menjadi sumber hukum untuk melaksanakan proses eksekusi dan yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi terhadap sengketa perdata ada beberapa macam, antara lain adalah:

- 1) HIR (Herziene Inlandasch Reglemen)/RBg (Rechtsreglemen Voor de Buitengewesten).

Dalam HIR atau RBG dasar hukum untuk menjalankan eksekusi diatur dalam bagian kelima Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Stb. 1941 No.

---

<sup>43</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). h. 67-69.

<sup>44</sup> MA M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

44 dimana berlakunya hanya untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura menggunakan bagian ke empat Pasal 206 sampai dengan 258 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yaitu sandera, sita eksekusi, upaya perlawanan (verzet), serta akta autentik yang memiliki alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni akta grosse hipotik dan surat utang dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Aturan tentang menjalankan putusan pengadilan atau eksekusi dimulai pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR. Namun, saat ini tidak semua ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku secara efektif. Pasal yang masih berlaku efektif diantaranya adalah Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 224 HIR. Sedangkan, Pasal 209 sampai dengan Pasal 222 HIR yang mengatur tentang “sandera” tidak lagi diberlakukan. Hal tersebut bertujuan agar seseorang debitur yang dihukum “disandera” sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan. Hal tersebut didasarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964 jo.<sup>45</sup>

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud badan peradilan yang berada di bawahnya adalah peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menentukan, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan sebagai pengampu wewenang yang kemudian wewenang dilimpahkan kepada panitera dan jurusita. Dalam ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa, putusan pengadilan harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>46</sup>

3) Peraturan-peraturan lain dalam dasar penerapan eksekusi.

- a) Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb. 1982 No. 152 Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa sesudah itu keputusan dapat

---

<sup>45</sup>RI. h. 162.

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman

dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan pengadilan umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, Pasal 3 ayat (5) alenia 3 berbunyi “sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri”.

- b) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
- c) SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi utangnya. Namun penyanderaan tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kebebasan bergerak, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi utangnya.<sup>47</sup>

Dari dasar hukum eksekusi di atas, menjelaskan bahwa eksekusi telah diatur dalam HIR dan Rbg, UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980, dan SEMA No. 4 Tahun 1975 yang mengatur tentang penyanderaan. Undang-undang tersebut merupakan landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tetapi tidak semua dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU tersebut masih berlaku secara efektif. Misalkan dalam HIR dan Rbg yang mengatur tentang sandera tidak diberlakukan secara efektif lagi, karena merupakan suatu upaya paksa terhadap sanak keluarganya untuk melunasi hutang-hutang debitur, jika debitur dihukum sandera.

Kemudian saat ini juga sedang terjadi peristiwa pandemi Covid-19 yang mengharuskan pengurangan interaksi sebagai langkah pencegahan penularan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan lembaga peradilan dapat beradaptasi dengan kondisi pandemic, Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan mengeluarkan SEMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam SEMA tersebut berisi tentang penyesuaian sistem kerja hakim, aparatur pengadilan, persidangan peradilan, dan pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebarap Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

---

<sup>47</sup>Wimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Visi Media, 2012). h. 163.

Akan tetapi, ada kekurangan dalam SEMA tersebut, di dalamnya tidak menyertakan panduan pelaksanaan putusan atau eksekusi selama masa pandemi. Sehingga dalam praktiknya, pengadilan untuk melaksanakan eksekusi merujuk pada Pasal 1 huruf (e) SEMA Nomor 1 tahun 2020 yang menegaskan bahwa perubahan sistem kerja tidak mengganggu penyelenggaraan peradilan dan pelayanan masyarakat, Pasal 2 huruf (c) SEMA Nomor 1 tahun 2020 mengenai kewenangan hakim menunda perkara-perkara tertentu yang dibatasi oleh jangka waktu, Pasal 2 huruf (d) SEMA Nomor 1 tahun 2020 menjelaskan bahwa jika terpaksa melakukan sidang, maka harus menerapkan protokol kesehatan, dan Pasal 2 huruf (e) SEMA Nomor 1 tahun 2020 menjelaskan tentang anjuran memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Pengadilan Agama memutuskan untuk tetap menjalankan eksekusi dengan berpedoman pada SEMA tersebut selama tetap mematuhi protokol kesehatan dan mencegah kerumunan.

## **2. Asas-Asas Dalam Eksekusi**

Pada dasarnya tidak semua putusan pengadilan dapat dilakukan eksekusi. Sebagai pedoman untuk mengetahui apakah suatu putusan dapat dieksekusi pengadilan mengacu pada asas-asas sebagai berikut:<sup>48</sup>

### *1) Putusan tidak dijalankan secara sukarela*

Dalam menjalankan isi putusan, terdapat 2 (dua) cara yaitu dengan jalan sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Sedangkan menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah dengan kesadarannya memenuhi sendiri secara sempurna isi putusan pengadilan oleh pihak yang kalah tanpa paksaan dari pihak lain dengan menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Apabila dilaksanakannya ketentuan putusan oleh pihak yang kalah, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada pihak yang kalah.

### *2) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*

---

<sup>48</sup> PN Pitoyo.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa :<sup>49</sup>

- a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
- b) Putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c) Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
- d) Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
- e) Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 1917 KUH Perdata, kecuali:<sup>50</sup>

- a) Dalam putusan serta-merta (Pasal 180 Ayat (1) HIR/191 Ayat (1) RBg.)
- b) Putusan provisi (Pasal 54 dan 55 Rv)
- c) Akta perdamaian
- d) Eksekusi grosse akta
- e) Eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia

3) *Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir*

Berdasarkan sifatnya putusan diklasifikasi sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Putusan *declaratoir* adalah putusan yang semata-mata menegaskan suatu keadaan atau bersifat menerangkan. Misalnya, putusan yang berisi sahnyanya ikatan perkawinan, sahnyanya perjanjian jual beli, sah atau tidaknya hak kepemilikan, tidak sahnyanya ahli waris, dan lain sebagainya.
- b) Putusan *Contituitif* adalah putusan yang menimbulkan keadaan baru atau meniadakan keadaan hukum. Misalnya, putusan perceraian hal tersebut meniadakan keadaan hukum terhadap hubungan pernikahan suami isteri, dan menimbulkan keadaan baru kepada suami isteri sebagai duda dan janda.
- c) Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, sengketa harta bersama dimana amar putusan menghukum salah satu pihak sebagai tergugat untuk membagi harta tersebut, sengketa harta bersama yang

---

<sup>49</sup>Karanganyar. h. 61.

<sup>50</sup>Suyuti. h. 171.

<sup>51</sup>Lubis Sulaikun. h. 16.

amarnya menghukum tergugat untuk membagi warisan kepada ahli waris yang lain.

Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman” dan dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Putusan yang mengandung amar penghukuman berupa sengketa atau perkara yang bersifat *party*, dalam proses pemeriksaannya berlangsung secara *kotradiktoir*, dimana para pihak masing-masing mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas *audi et alteram partem*.

4) *Adanya permohonan dari pihak penggugat.*

Permohonan adalah satu kesatuan dari tahapan eksekusi. Permohonan dapat diajukan oleh penggugat sendiri atau kuasa hukumnya, yang harus dipersiapkan adalah surat permohonan dari pemohon dan biaya panjer/prabayar eksekusi sesuai jenis eksekusi yang dimohonkan.

5) *Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.*

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1), jika terdapat putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Kemudian setelah putusan sudah dinyatakan *execitable* maka langkah selanjutnya adalah proses eksekusi, dalam pelaksanaannya pengadilan dalam melakukan eksekusi juga berpedoman dengan asas-asas sebagai berikut:

a) *Asas eksepsional dan kasuistik*

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bukan akhir dari perkara jika tidak dijalankan, hal tersebut dapat dilakukan secara suka rela atau dengan upaya eksekusi. Dalam eksekusi yang akan dilakukan terhadap suatu perkara tidak semuanya berjalan sesuai tujuan.<sup>52</sup> Pada umumnya selalu ada upaya permintaan penundaan oleh para pihak di setiap eksekusi. Penundaan eksekusi sudah menjadi hal yang umum di lapangan peradilan dan yurisprudensi, selama menggunakan pedoman asas eksepsional dan kasuistik.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. h. 109

<sup>53</sup>Djazuli Bachar, *Eksekusi Perkara Perdata: Segi Hukum Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995). h. 308.

Kasuistik adalah penundaan eksekusi yang bersifat spesifik, sedangkan eksepsional adalah penundaan eksekusi yang bersifat pengecualian. Penundaan eksekusi bersifat kasuistik adalah penundaan yang alasannya tidak dapat dijadikan pedoman umum dalam memutus semua perkara yang akan dieksekusi, karena belum tentu tepat untuk digunakan sebagai alasan untuk kasus penundaan yang lain, misalnya ada suatu perkara eksekusi pembongkaran bangunan dimana kasus tersebut diajukan peninjauan kembali dan penundaan eksekusi, maka penundaan tersebut harus dilakukan meskipun dalam Pasal 66 Ayat (2) UU nomor 14 tahun 1985 jo. UU nomor 5 tahun 2004 Mahkamah Agung menjelaskan bahwa peninjauan kembali tidak dapat menangguhkan atau menghentikan jalannya eksekusi. Penundaan tersebut dilakukan dengan alasan, karena jika pembongkaran terlanjur sudah dilaksanakan namun hasil peninjauan kembali memenangkan terekskusi masalah yang akan timbul adalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pihak terekskusi akibat pembongkaran oleh pemohon.

Kemudian penundaan eksekusi bersifat pengecualian adalah penundaan yang mendapat pengecualian dari peraturan umum, M. Yahya Harahap menyebutkan pengecualian dalam peraturan umum yang berlaku, yakni sebagai berikut:

- a) Pada setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melekat kekuatan eksekutorial
- b) Eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya
- c) Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan penundaan dalam eksekusi, yakni sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a) Penundaan eksekusi atas alasan kemanusiaan.

Alasan kemanusiaan ini merujuk pada Pasal 36 Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

- b) Penundaan eksekusi atas alasan *Derden Verzet*

Alasan *Derden Verzet* merujuk kepada Pasal 195 Ayat (6) HIR, yakni pengajuan perlawanan oleh pihak ketiga yang memiliki hak milik sebelum eksekusi dilaksanakan.

---

<sup>54</sup>Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. h. 310.

- c) Penundaan eksekusi atas alasan objek eksekusi masih dalam perkara lain.

Penundaan dapat dilakukan karena belum ada kepastian hukum dari objek yang akan dieksekusi, jika tetap dilakukan akan berpotensi menimbulkan perkara baru di kemudian waktu.

- d) Penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali

Pada Pasal 66 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 menjelaskan bahwa peninjauan kembali tidak dapat menanggihkan ataupun menghentikan pelaksanaan putusan, namun alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan jika perkara tersebut terbukti relevan mencederai keadilan, bukan sekedar opini untuk menghambat pelaksanaan putusan.

- e) Penundaan eksekusi atas alasan perdamaian, sesuai dengan Pasal 196 HIR dan 224 R.Bg bahwa yang secara sah dalam aturan dapat menghentikan pelaksanaan putusan.

- f) Penundaan eksekusi menghapus *Dwangsom*. *Dwangsom* adalah uang paksa yang hanya dapat diterapkan pada eksekusi riil. Penundaan eksekusi merupakan tindakan yang sah dan legal dari pengadilan terbebas dari uang paksa.

- b) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.

### **3. Jenis Eksekusi**

Dalam hukum acara peradilan agama terdapat dua jenis eksekusi, yaitu:

- a) Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

- b) Eksekusi Riil, yang diatur dalam Pasal 200 Ayat (11) HIR/218 Ayat (2) Rbg. yang merupakan penyitaan hak milik pihak yang kalah.<sup>55</sup>

Apabila seseorang enggan untuk memenuhi isi putusan secara sukarela yang mana ia dihukum untuk melakukan pembayar sejumlah uang, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang yang sah dan berharga milik orang yang dikalahkan, setara dengan jumlah yang harus dibayar menurut putusan Hakim dan ditambah dengan semua biaya pelaksanaan putusan tersebut. Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan mensita beberapa barang-barang bergerak, apabila diperkirakan masih tidak cukup, maka penyitaan juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan supaya cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan putusan tersebut.<sup>56</sup>

Pensitaan yang dilakukan di atas disebut sita eksekutorial. Sedangkan eksekusi riil adalah mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan yang berwenang agar putusan tersebut dilaksanakan. Kemudian berdasarkan permohonan itu, ketua pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan sebagai teguran (*aanmaning*) dan kepadanya diberikan tegang waktu selama 8 hari (Pasal 196 HIR RBg) agar dalam tegang waktu tersebut pihak yang dikalahkan dapat melaksanakan putusan dimaksud secara sukarela. Jika waktu sudah lewat dan pihak yang dikalahkan belum melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan sebagai kewenangannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan disita atau barang tetap jika barang bergerak tidak ada, sesuai yang tercantum dalam putusan.<sup>57</sup>

#### 4. Tahapan Eksekusi

- a. Dalam pelaksanaan eksekusi sejumlah uang, terdapat tahap-tahap yang terdapat dalam Pasal 196 dan 200 HIR dilakukan sebagai berikut:

- 1) Adanya permohonan eksekusi

Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada dasarnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, dengan mengajukan

---

<sup>55</sup>Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. h. 195.

<sup>56</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 130.

<sup>57</sup>Retnowulan, Sutantio& Iskandar. h. 197.

permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Di tahap ini pemohon juga melakukan pembayaran *panjar/prabayar* biaya eksekusi yang akan dimohonkan.

2) *Aanmaning*

Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau *aanmaning*. *Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan. Kemudian dilakukan pula sidang *insidentil* oleh ketua pengadilan dibantu oleh panitera (Pasal 196 HIR/207 RBg.)

3) Permohonan sita eksekusi

Setelah *aanmaning* dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan *aanmaning*. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam prosedur peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4) Mendahulukan penyitaan barang bergerak

Sita eksekusi baru diperkenankan menjangkau barang tidak bergerak sepanjang harta bergerak tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi. Jenis-jenis barang bergerak yang dapat disita eksekusi adalah sita eksekusi terhadap barang bergerak meliputi segala jenis barang berupa uang tunai, surat berharga dan barang yang berada di tangan pihak ketiga. Yang dilarang disita

eksekusi adalah dua hewan dan perkakas yang dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai alat (sarana) menjalankan mata pencaharian.

5) Penetapan eksekusi

Setelah adanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi. Dapat terjadi pula perkara yang akan di eksekusi *non-executable* jika:<sup>58</sup>

- a) Amar putusan tidak bersifat *condemnatoir*
- b) Barang yang dieksekusi tidak berada ditangan termohon eksekusi
- c) Objek yang ada tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam amar putusan
- d) Amar tersebut tidak mungkin dilaksanakan
- e) Penetapan *non-executable* harus dilakukan oleh jurusita, kecuali jika amar tidak bersifat *condemnatoir*.

6) Lelang

Setelah Pengadilan melakukan Penetapan Eksekusi beserta Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang adalah penjualan di muka umum berupa harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau dengan penjualan lelang ,yakni dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga di pasaran. Kemudian hasil lelang digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.<sup>59</sup>

- b. Tahapan eksekusi riil secara teori hampir sama dan lebih mudah karena tanpa memerlukan tahapan sita dan penjualan lelang eksekusi. Tahapannya ternuat dalam Pasal 197 HIR/210 RBg., yakni sebagai berikut:

1. Adanya permohonan eksekusi

---

<sup>58</sup>Maru Hutagalung Sophar, *Praktik Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h.130.

<sup>59</sup> PN Retnowulan, Sutantio& Iskandar.

2. Aanmaning
3. Penetapan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan
4. Panitera dan Jurusita melaksanakan perintah eksekusi

Dalam melaksanakan eksekusi panitera dan jurusita didampingi dua orang saksi melakukan penyerahan obyek sengketa secara fisik (disertai berita acara eksekusi), kemudian pengosongan atas objek benda tidak bergerak yang meliputi tanah, rumah, gedung, dan sebagainya. Dalam Pasal 200 HIR Ayat (1)/Pasal 208 RBg. Ayat (2) dan Pasal 1033 Rv. tereksekusi beserta keluarganya harus meninggalkan objek perkara berupa segala harta benda yang dieksekusi.<sup>60</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama**

### **1. Kedudukan Harta dalam Perkawinan**

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dimiliki suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Harta tersebut dapat berasal baik dari harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian yang diperoleh bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Hal tersebut di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut dan bentuk perkawinan yang digunakan oleh suami istri yang bersangkutan.<sup>61</sup> Menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".<sup>62</sup>

Dalam hukum Islam dibenarkan adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya jika terjadi perceraian antara suami dan istri harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan "tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan".<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Karanganyar. h

<sup>61</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995). h. 172.

<sup>62</sup>Suwatno. h. 65.

<sup>63</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h. 34.

## 2. Jenis Harta dalam Perkawinan

Harta dalam perkawinan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

### a) Harta Bawaan

Dalam Hukum Islam bagi setiap pihak, baik suami maupun istri, masing-masing dapat tasarruf atas namanya sendiri mengenai harta milik sendiri. Bahkan wajib bagi suami berusaha menjaga agar hak milik istri tetap sebagai miliknya dan begitu pula sebaliknya.<sup>64</sup> Harta bawaan adalah harta yang dimiliki suami atau istri pada saat sebelum menikah, harta bawaan bukan merupakan harta bersama, kecuali kedua belah pihak memperjanjikan lain. Harta yang ada sebelum perkawinan atau harta bawaan berasal dari masing-masing pihak suami ataupun istri yang bersangkutan. Atas barang-barang tersebut, suami atau istri mempunyai wewenang penuh atas hak pengurusan (*beheer*) dan hak kepemilikan (*beschikking*).<sup>65</sup>

Sejalan dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan: “masing-masing harta benda yang diperoleh suami dan istri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengurusan masing-masing si penerima, kecuali para pihak tidak menentukan lain”. Harta pribadi suami atau istri, menurut pasal 34 ayat 2 UUP tersebut dapat di klasifikasikan menjadi:

- 1) Harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan. Baik warisan yang diperoleh sebelum atau setelah pernikahan berlangsung, karena kepemilikan warisan adalah harta pribadi pewaris, kecuali para pihak menentukan lain seperti dihibahkan atau sebagai hadiah kepada suami atau isteri selama dapat membuktikan kebenarannya.

Untuk selanjutnya kedua harta ini disebut harta pribadi hibahan dan harta pribadi warisan suami atau istri.<sup>66</sup> Pendapat ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa', ayat 32 yang berbunyi :

---

<sup>64</sup>Bahder Johan Nasution, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Bandung: Mandar Maju, 1997). h. 111.

<sup>65</sup>Ahmad Kusairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). h. 193-197.

<sup>66</sup>Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1998). 205.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>٦٧</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 كَتَبْنَ<sup>٦٨</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>٦٩</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (Pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”

Tentang harta bawaan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 dan 2 yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

#### b) Harta Bersama

Harta bersama menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Ahmad Rafiq adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang berasal dari usaha mereka masing-masing selama perkawinan. Dalam istilah muamalat, masuk dalam kategori syirkah atau join antara suami dan istri.<sup>68</sup>

Menurut pendapat Hazairin, yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo,<sup>69</sup> bahwa harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik karena bekerja bersama-sama ataupun hanya salah satunya yang mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah, karena perkawinan

<sup>67</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). h. 91.

<sup>68</sup>Yufi W Rini, 'EKSEKUSI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA', *Ijtima'yya*, 7 No. 1.

<sup>69</sup>Rini.

merupakan ikatan hubungan diantara keduanya, baik harta maupun anak-anak.<sup>70</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam surat An-Nisa', ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*

Jadi, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan terjadi, baik harta tersebut dihasilkan dari salah satu pihak, atau pun yang dihasilkan keduanya, diluar dari hibah atau warisan. Harta bersama merupakan akibat hukum dari ikatan perkawinan sehingga timbul pengakuan harta bersama yang terjadi dalam perkawinan.<sup>71</sup>

Harta bersama dan harta bawaan, telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1989, pasal 86 UU No 1 Tahun 1974, pasal 35, 36 dan 37 serta dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97. Menurut UU. No 1-1974 Pasal 35 Ayat (1-2) menyebutkan bahwa harta benda yang dapat pada saat perkawinan akan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak, yang merupakan hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing selama para yang bersangkutan tidak menentukan lain, kemudian dalam Pasal 36 Ayat (1-2) menyebutkan mengenai harta bersama, suami dan istri dapat menentukan atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing pihak mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan terhadap harta bendanya.

Apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum yang akan dipilih.<sup>72</sup> Yang dimaksud dengan hukumnya yang akan dipilih

---

<sup>70</sup>Kewajiban menafkahi anak oleh ayah mulai dalam kandungan hingga kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), jika nafkah anak tidak dibayarkan pada masa lampau, dapat dituntut ke pengadilan asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya. Ada beberapa sanksi jika seseorang melalaikan nafkah anak yang diatur dalam UU seperti: dapat dicabut hak kuasa asuhnya, sanksi kedisiplinan bagi PNS, dihukum pidana penjara 5 tahun atau denda seratus juta rupiah. Lihat: Alfian Qodri Azizi, 'Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia', *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 1.2 (2019), (p. 13).

<sup>71</sup>Rini. h. 92

<sup>72</sup>Problem perceraian bisa muncul terkait harta selama pernikahan jika pernikahannya sirri/ tidak dicatatkan, sebab pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara tertulis sebagaimana pernikahan yang sah diakui oleh aturan UU perkawinan. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut juga akan kehilangan hak nasab dan hak keperdataanya, sehingga apabila ayah biologisnya tidak mau menjalankan kewajibannya membeberikan nafkah, perawatan dan pendidikan harus ada pembuktian secara hukum dengan jalan medis (tes DNA),

adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Menurut satrio, dalam hal harta perkawinan menurut UUP (undang-Undang Perkawinan) pada dasarnya sama dengan hukum adat, sebab memiliki asas yang sama, para ahli hukum berpendapat bahwa peraturan mengenai harta benda dalam perkawinan dalam Undang-undang perkawinan sudah memilih asas dalam hukum adat bahwa harta bawaan tetap terpisah berbeda dengan harta bersama sebagai peraturan mengenai harta benda suami istri. Dalam Pasal 35 UU No 1/1974 menyebutkan bahwa harta perkawinan terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan.<sup>73</sup> Ada berbagai istilah harta perkawinan yang berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu terdiri dari:

- 1) Harta bawaan (Lampung : *seserahan*, Jawa : *gawan*, Batak : *ragi-ragi*, dsb.)
- 2) Harta pencarian (Minangkabau: *harta Suarang*, Jawa: *gana-gini*, Lampung: *Massow besesak*, dsb.)
- 3) Harta peninggalan atau harta warisan, adat Jawa menyebutnya harta *pusakan* dapat ditambahkan pula dengan harta pemberian, (hadiah, hibah dan lain-lain).

Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan dan keadaan masyarakat adat yang bersangkutan, dengan mempertahankan garis keturunan patrinal, matrelinial atau parental, ataukah berpegang teguh pada hukum agama.<sup>74</sup> Apabila terjadi perceraian dalam keluarga parental dan mengakibatkan sengketa pembagian harta bersama, maka langkah yang diambil para pihak adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Namun jika tidak tercapai, maka perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada pengadilan dengan mengajukan gugatan. Jadi dalam penyelesaian sengketa harta bersama secara adat, pembagian harta bersama mengikuti hukum adat setempat atau hukum adat dari salah satu pihak. Pada umumnya harta bersama/gono-gini dibagi sama rata kepada semua pihak, namun ada beberapa daerah yang memiliki adat kebiasaan membagi dengan 2/3 untuk pihak suami dan 1/3 untuk pihak isteri (Jawa Tengah : *sak gendong sak pikul*, Sarambat-Bali : *sasuhun*). Akan

---

baru kemudian anak luar nikah (pernikahan sirri/tidak tercatat/hubungan zina) itu dapat menuntut hak-haknya (mendapatkan nafkah, perawatan, pendidikan bahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah). Lihat: Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, 'Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20.2 (2020), 235–52. Baca juga terkait anak sah dan anak tidak sah pada: Alfian Qodri Azizi, 'STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).' (IAIN WALISONGO, 2011).

<sup>73</sup>Rini. h. 122-123.

<sup>74</sup>Rofiq. h. 94.

tetapi setelah berakhirnya Perang Dunia II asas pembagian harta bersama tersebut mulai memudar karena timbulnya kesadaran persamaan hak antara suami dan isteri.<sup>75</sup>

Asas tersebut kemudian di tegaskan dalam beberapa yurisprudensi yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama, yakni sebagai berikut :

- 1) Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Februari 1959 (Reg. No. 387/K/Sip/1958) menegaskan, “bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan separuh harta gono-gini”
- 2) Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120/K/Sip/1960) menetapkan, “bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri”

Adapun Harta bersama dalam hukum Islam menurut H.M. Djamil Latif, bahwa dengan adanya perkawinan, menjadikan sang istri yang *syarikatur-rajuli filhayti*: kongsi sekutu seorang suami dalam menjalani kehidupan, maka antara suami istri akan menimbulkan *syarikah abdan* (perkongsian tenaga) dan *syirikah mufawasadlah* (perkongsian tidak terbatas).<sup>76</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa Harta bersama adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan (harta pencarian). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa suami istri kedalam ikatan perkawinan, yang dapat berupa hasil jerih payahnya sendiri, atau berupa hadiah / warisan, yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta-harta tersebut tetap dikuasai masing-masing pihak, jika tidak ditentukan lain.

Menurut pandangan ahli hukum Islam, ada yang mengakui adanya harta bersama dan ada yang tidak mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan, penjelasannya sebagai berikut: <sup>77</sup>

- 1) Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah.

Berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan istri yang disebabkan oleh perkawinan. Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, pengaturan yang ada adalah tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Di dalam Surat Q.S.An-Nisa’, ayat 32 menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>75</sup>Suwatno. h. 70

<sup>76</sup>Rofiq. h. 123-126.

<sup>77</sup>Ramulyo. h. 230-231.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ق</sup> وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ق</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan” Qs. An-Nisa’:32.

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan kepada semua pria dan semua wanita. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan terjadi harta bawaan dari istri yang akan terpisah dari harta suami, masing-masing suami dan istri menguasai dan memiliki hartanya sendiri. Sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami istri tidak ada. Harta bawaan istri kemudian bertambah dengan mas kawin yang diterimanya dari suaminya, ketika berlangsung perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan.<sup>78</sup>

Kemudian suami dilarang memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri. Karena kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir bathin kepada istri dan membahagiakan istri, bukan memberatkan istri. Di samping itu, suami istri diwajibkan saling membantu dalam membangun keluarga ke jalan yang baik dengan musyawarah. Pendapat diatas menyatakan bahwa harta dapat dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan tanpa melihat perbedaan dan pemisahan yang timbul dari perkawinan. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak setara untuk mendapatkan harta.<sup>79</sup> Jadi harta bersama dalam Islam tidak ditemukan. Karena dengan adanya harta bersama, maka ada harta lain yang berbeda dari ketentuan harta bersama, yang menyebabkan pemisah dan pembeda dari objek harta perkawinan.

## 2) Ada harta bersama dalam perkawinan

Harta yang diperoleh saat perkawinan merupakan harta *syirkah*, yaitu harta masing-masing yang menjadi milik bersama. Dalam hukum Islam ada dua macam harta, yaitu harta suami istri yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur). Dalam harta kekayaan yang terpisah, masing-masing suami istri berhak dan berwenang atas harta kekayaan masing-masing. Sedangkan harta yang tidak terpisah (harta *syirkah*) merupakan harta kekayaan tambahan yang diperoleh dari

<sup>78</sup>Ramulyo.

<sup>79</sup>Rofiq. h. 123-126.

usaha bersama selama perkawinan, menjadi milik bersama suami istri untuk kepentingan bersama.<sup>80</sup> Oleh karena itu terhadap harta *syirkah* atau harta bersama, suami atau istri dapat bertindak sendiri dalam hukum (tanpa memerlukan bantuan) asal ada izin atau persetujuan dari pihak lain.<sup>81</sup> Namun hal tersebut merupakan asas, belum ada penjelasan secara mutlak, persetujuan secara tegas dari suami/istri tetap diperlukan. Hukum Islam mengakui adanya harta bersama di dalam perkawinan, kemudian kewenangan ada pada para pihak suami istri masing-masing.

---

<sup>80</sup>Rini. h. 94.

<sup>81</sup>Rini. h. 96.

**BAB III**  
**PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PATI PADA MASA**  
**PANDEMI COVID-19**

**A. Profil Pengadilan Agama Pati**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Pati**

Eksistensi Pengadilan Agama Pati yang telah ada di Kabupaten Pati sejak tahun 1882, berdasarkan Keputusan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882 tanggal 02 Juni 1882, sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Pati. Adapun sekarang Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas, pada dua puluh sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan dua puluh satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A. Dengan berlakunya aturan tersebut, maka Pengadilan Agama Pati yang semula Kelas I B berubah menjadi kategori Pengadilan Kelas IA, sejak tanggal penetapannya yakni 09 Februari 2017.<sup>82</sup>

**2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati**

**VISI**

Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung

**MISI**

- a. Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara
- b. Mewujudkan Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
- c. Menciptakan Peradilan Yang Mandiri dan Independen
- d. Membuka Akses Publik Seluas-luasnya
- e. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Jalanya Peradilan

**3. Tugas pokok dan fungsi**

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk

---

<sup>82</sup>Mahkamahagung.go.id, 'Modernisasi Manajemen Perkara', 2018 <<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>> [accessed 1 February 2022].

di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.

Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.<sup>83</sup>

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :<sup>84</sup>

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.<sup>85</sup>
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.
- e. Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi:<sup>86</sup>

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)

---

<sup>83</sup>‘Pengadilan Agama Pati’, *Pa-Pati.go.id*, 205AD <<http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>> [accessed 6 December 2021].

<sup>84</sup>Lilik Musthofa, ‘Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pacitan’, *Stain Ponorogo*, 2016, 1–88.

<sup>85</sup>Perkembangan hukum Islam yang telah sampai hingga era modern saat ini banyak terpengaruh arus globalisasi, oleh karena itu perlu menyuntikkan unsur-unsur dan nilai-nilai baru seperti Hak Asasi Manusia. Pemahaman hukum Islam juga memerlukan metode pendekatan secara komprehensif, tidak hanya menggunakan metode deduksi dari hasil derivasi teks, melainkan juga dalam ranah operasional menggunakan metode induksi sosial dengan mengidentifikasi kausa efisien maupun kausa finalis ‘illah atau hikmah (maqashid al-Syari’ah) dari objek-objek hukum dengan memanfaatkan baik ilmu sosial maupun ilmu kealaman. Lihat: Alfian Qodri Azizi, ‘Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual’, *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)* (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020), 14–31 (p. 29).

<sup>86</sup>Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata, Mimbar Hukum Dan Peradilan* (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2010).

c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman

Berdasarkan kewenangannya badan peradilan memiliki dua kompetensi, yaitu absolute dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Sedangkan kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan.<sup>87</sup> Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Sedekah; dan
- i) Ekonomi syariah.

Sedangkan kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/kediaman atau domisili pihak yang berperkara.<sup>88</sup>

Dalam lingkungan Pengadilan Agama terdapat susunan kepegawaian yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk keberlangsungan kegiatan dan pelayanan dalam Pengadilan Agama, yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Ketua Pengadilan Agama Pati

Ketua bertugas merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>89</sup> Sedangkan wakil Ketua bertugas mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal: Merencanakan dan melaksanakan

---

<sup>87</sup>Dwi R. Sulistio, 'Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata No. 11/Pdt. G/1982/PN.Sda Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 04/Eks/2001/PN.Sda', 2006, 27. h. 67-69.

<sup>88</sup> MA Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

<sup>89</sup>'Pengadilan Agama Pati'.

tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>90</sup>

Adapun Hakim pada Mahkamah Agung terdiri dari :

- a) Hakim Peradilan Umum
- b) Hakim Peradilan agama
- c) Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
- d) Hakim Peradilan Militer

Tugas dan fungsi hakim adalah sebagai berikut:

- a) Mengadili (memeriksa dan memutus) perkara.
- b) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum).
- c) Mengadili dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman).

Kewajiban :

- a) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan ( pasal 3 UU kekuasaan kehakiman).
- b) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ( pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).

Dalam Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman kewajiban hakim adalah :

- a) Wajib menggali, mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>90</sup>'Pengadilan Agama Pati'.

- b) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur, adil,profesional,dan berpengalaman di bidang hukum.
- c) Wajib menaati Kode etik dan pedoman perilaku hukum.

Tanggung Jawab :

- a) Bertanggung jawab kepada tuhan yang maha esa.
- b) Peradilan dilakukan ” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha esa”. ( pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
- c) Bertanggung jawab kepada Negara, masyarakat dan para pencari keadilan dalam menjatuhkan putusan.
- d) Dalam memeriksa dan memutus perkara, bertanggung-jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>91</sup>

#### c. Panitera

Dalam Pasal 18 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 panitera bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>92</sup> Selain panitera dalam susunan kepegawaian Pengadilan Agama juga terdapat panitera pengganti, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum :<sup>93</sup>

- a) Panitera pengganti bertugas membantu hakim dalam hal mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat putusan hasil sidang, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya,

---

<sup>91</sup>UMA, ‘Kepegawaian Pengadilan’, 2012 <mh.uma.ac.id> [accessed 31 January 2022].

<sup>92</sup>‘Pengadilan Agama Pati’.

<sup>93</sup>UMA.

meminutasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

- b) Panitera muda gugatan bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Panitera muda permohonan bertugas Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Panitera muda hukum bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Jurusita

Bertugas sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Pengadilan Agama Pati'.

Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti :

Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.<sup>95</sup>

#### 4. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan representasi perencanaan Kinerja Jangka Menengah (RPJM) badan peradilan. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Pati. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Pati baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Pati dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam perkembangan rencana strategis tersebut harus dilakukan review dan perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan sasaran strategis pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, sehingga hal ini harus merubah dan menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.<sup>96</sup>

Adapun rencana strategis yang diterapkan di Pengadilan Agama Pati di antaranya :<sup>97</sup>

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

---

<sup>95</sup>'Pengadilan Agama Pati'.

<sup>96</sup>'Pengadilan Agama Pati'.

<sup>97</sup>'Pengadilan Agama Pati'.

- e. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- f. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan
- g. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Selain susunan kepegawaian, dalam lingkungan Pengadilan Agama Pati juga terdapat susunan organisasi, akan digambarkan dalam tabel berikut :



Gambar 1<sup>98</sup>

## 6. Kinerja

Setiap lembaga negara memiliki visi dan misi yang harus ditarget dalam pencapaiannya, tidak terkecuali Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pati juga mempunyai rancangan program yang harus diwujudkan, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

<sup>98</sup>Pengadilan Agama Pati'.

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

| Sasaran Program  | Indikator  | Target  |         |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama | Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara            | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
|  | Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/Sidang Terpadu | 125 Pkr | 125 Pkr | 125 Pkr | 125 Pkr | 150 Pkr |
|  | Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama   | 0       | 0       | 0       | 576 JL  | 600 JL  |

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya

| Sasaran Program  | Indikator                  | Target |        |        |        |        |
|--|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                            | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan | Layanan Dukungan Manajemen | 12 bln |
|  | Layanan Perkantoran        | 12 bln |

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

| Sasaran Program   | Indikator  | Target |        |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan | Pengadaan kendaraan operasional untuk Pimpinan     | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 Unit |
|   | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi   | 4 Unit | 4 Unit | 1 Unit | 3 Unit | 5 Unit |
|   | pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor               | 4 Unit | 4 Unit | 6 Unit | 8 Unit | 8 Unit |
|   | Pengadaan Tanah dan rumah Dinas Hakim dan Pimpinan | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 Unit |

Gambar 2<sup>99</sup>

## 7. Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama

Dalam melaksanakan putusan pembagian harta bersama Pengadilan Agama mempunyai dua cara:<sup>100</sup>

- Putusan pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.
- Putusan pembagian harta bersama diselesaikan terpisah setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Kedua bentuk putusan diatas merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Agama dalam memutus perkara, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

<sup>99</sup>'Pengadilan Agama Pati'.

<sup>100</sup>Rini. h. 97.

1) Penggabungan gugatan kompetensi relatif harta bersama oleh kompetensi cerai talak atau cerai gugat.

Aturan ini merupakan pembaharuan yang menjelaskan kebolehan menggabung gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama. Sebelumnya, yurisprudensi mengenai larangan penggabungan gugatan harta bersama dengan perceraian masih dipertahankan dan dijalankan pada lingkungan Pengadilan Agama, namun dengan adanya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 66, maka menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian dapat dilakukan. Adapun isi dari undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talah diucapkan.”<sup>101</sup>

Apabila permohonan cerai talak atau cerai gugat sekaligus digabung dengan tuntutan harta bersama, maka pedoman yang menentukan kompetensi relatif jenis tuntutan sepenuhnya tunduk kepada kompetensi relatif permohonan cerai talak atau cerai gugat. Karena dalam aturan penggabungan ini, gugatan harta bersama sepenuhnya bergabung dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat.<sup>102</sup>

2) Gugatan harta bersama digugat tersendiri sesudah gugatan cerai talak atau cerai gugat berkekuatan hukum tetap.

Cara kedua menentukan patokan kompetensi relatif gugatan harta bersama didasarkan pada pedoman umum hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, apabila gugatan tentang itu tidak digabung dengan cerai talak atau cerai gugat, maka gugatan perkara pembagian harta bersama suami istri baru dapat diajukan setelah putusan gugat perceraian berstatus mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal demikian penentu kompetensi relatif tidak mengacu pada pedoman kompetensi gugat perceraian. Karena gugatan tersebut sudah berdiri sendiri dan tunduk kepada tatacara beracara yang ditentukan dalam hukum acara perdata yaitu HIR dan RBg.

---

<sup>101</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan dalam: Alfian Qodri Azizi, ‘Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2016, p. 177. Aturan hukum dari perspektif Islam dan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban nafkah anak dan istri baik dalam masa pernikahan maupun perceraian dapat di baca di tesis tersebut halaman 86.

<sup>102</sup>Rini. h. 98.

Pendekatan di atas ditinjau dari pendekatan teoretis pada Pasal 66 Ayat (5) jo, Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena dari pasal tersebut tidak mengatur, bahkan tidak memberi isyarat bagaimana cara untuk menentukan kompetensi relatif apabila gugatan harta bersama diajukan tersendiri setelah gugatan cerai talak dan cerai gugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan tersebut diperoleh berdasarkan tinjauan pembahasan hukum dan perlindungan kepada pihak istri.<sup>103</sup>

Berikut tabel perkara harta bersama yang akan di eksekusi dalam rentan waktu sepuluh tahun, yakni antara tahun 2012-2021 :<sup>104</sup>

| Tahun  | Jumlah Register Perkara Harta Bersama | Putusan yang sudah keluar dan eksekusi |
|--------|---------------------------------------|--|
| 2012   | 4                                     |  |
| 2013   | 1                                     | 4                                      |
| 2014   | 2                                     | 2                                      |
| 2015   | 5                                     | 3                                      |
| 2016   | 5                                     | 6                                      |
| 2017   | 6                                     | 3                                      |
| 2018   | 4                                     | 6                                      |
| 2019   | 13                                    | 14                                     |
| 2020   | 9                                     | 10                                     |
| 2021   | 5                                     | 5                                      |
| Jumlah | 54 Perkara                            | 53 Putusan                             |

Dari tabel di atas jika dicermati jumlah angka yang terdapat pada kolom register dan putusan berbeda meskipun tahunnya sama, hal tersebut terjadi karena perkara yang masuk ke Pengadilan Agama belum tentu langsung ditangani dan keluar putusannya. Kemudian eksekusi juga belum tentu dapat langsung dilaksanakan, jika jumlah perkara yang teregister dengan jumlah perkara yang sudah di eksekusi di tahun tersebut sama, belum tentu semua perkara di di tahun tersebut telah dieksekusi seluruhnya, bisa jadi yang dieksekusi tersebut adalah perkara di tahun sebelumnya yang terhambat pelaksanaannya.

<sup>103</sup>Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. h. 212-213.

<sup>104</sup>Mahkamahagung.go.id.

Tabel perkara harta bersama yang ditangani Pengadilan Agama Pati pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 :<sup>105</sup>

| Tahun  | Register | Putus | Eksekusi |
|--------|----------|-------|----------|
| 2020   | 10       | 9     | 6        |
| 2021   | 5        | 5     | 3        |
| Jumlah | 15       | 14    | 9        |

Tidak bisa di pungkiri keadaan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada proses pelaksanaan putusan atau eksekusi dapat dilihat dari tabel di atas terdapat penurunan yang signifikan terhadap proses pelaksanaan eksekusi yakni jika dipersenkan mencapai 50% penurunan yang mulanya terdapat 6 (enam) putusan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2020 berkurang menjadi 3 (tiga) putusan yang dapat dieksekusi di tahun 2021. Kembali lagi angka tersebut tidak bisa dipastikan apakah perkara yang dieksekusi di tahun tersebut adalah perkara yang putus di tahun itu juga, bisa jadi itu putusan di tahun sebelumnya.<sup>106</sup>

## **B. Proses Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pati Pada Masa Pandemi Covid-19**

Covid-19 muncul pertama kali pada tahun 2019 di negara Cina, kemudian sampai di Indonesia pada tahun 2020, pada korban yang terpapar virus tersebut memiliki tingkat kematian yang tinggi karena yang terserang adalah organ pernafasan, meskipun seseorang sudah dinyatakan sembuh akan ada efek samping kerusakan pada paru-paru. WHO selaku organisasi kesehatan dunia, menyimpulkan bahwa penularan virus ini melalui *droplet* dari orang yang telah terinfeksi.<sup>107</sup> Hal tersebut yang mengharuskan pengurangan aktivitas di berbagai bidang di setiap negara termasuk Indonesia, salah satunya dalam hal penegakan hukum.

<sup>105</sup>Mahkamahagung.go.id.

<sup>106</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 9 September 2021.

<sup>107</sup>Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

Dalam pelaksanaan tugas di masa pandemi Covid-19 pengadilan Agama Pati berpedoman dengan asas *Fiat justitia ruat caelum*, artinya *Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh*. Kalimat ini diucapkan pertama kali oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus.<sup>108</sup> Asas ini menegaskan bahwa keadilan harus berdiri tegak, tidak dapat digoyahkan dalam keadaan apapun termasuk dalam kondisi Pandemi seperti yang terjadi saat ini, dimana masyarakat dihimbau untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah.

Dalam kondisi yang demikian perubahan terhadap aktivitas penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan guna melakukan adaptasi terhadap kondisi darurat tersebut. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah sistem kerja aparatur negara. Melalui SEMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya. SEMA tersebut menginstruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Berhubungan dengan tidak diaturnya pedoman pelaksanaan eksekusi di masa pandemi Covid-19 di dalam SEMA tersebut, maka pengadilan melakukan bimbingan teknik untuk melakukan penyesuaian terhadap SEMA dalam hal pelaksanaan eksekusi. Bapak Syamsul Arifin selaku hakim utama muda di Pengadilan Agama Pati memaparkan bahwa pelaksanaan eksekusi di masa pandemi dilakukan dengan pedoman SEMA Nomor 1 tahun 2020, meskipun tidak secara tegas diatur di dalamnya namun pengadilan mengambil kesimpulan bahwa yang diutamakan dalam surat edaran tersebut adalah pengondisian kerumunan dalam melakukan segala aktivitas pengadilan. Pemilihan dalam perkara yang hendak dieksekusi juga menjadi pertimbangan pihak pengadilan, hal tersebut yang menjadikan penulis memilih pelaksanaan eksekusi dalam perkara pembagian harta bersama, Bapak Syamsul Arifin menjelaskan bahwa saat ini pengadilan Agama Pati hanya memungkinkan eksekusi riil pada pembagian harta bersama dengan pertimbangan pada perkara pembagian harta bersama tersebut potensi menciptakan kerumunan hanya sedikit. Hal tersebut disebabkan “*gap*” antara pemohon dan termohon tidak begitu memanas karena kedua pihak notabene pernah hidup bersama dalam kurun waktu cukup lama sehingga masih ada sedikit rasa kekeluargaan pada masing-masing pihak. Dalam eksekusi lain seperti *grose* akta, sita jaminan akan memungkinkan

---

<sup>108</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

bertambahnya kerumunan, karena pada umumnya perkara tersebut dilatar belakangi oleh sengketa dari para pihak yang sengaja enggan untuk melakukan eksekusi secara sukarela<sup>109</sup>

Tanpa proses eksekusi, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semestinya akan selesai jika pihak yang kalah melaksanakannya secara sukarela. Maka dari itu, eksekusi hanya dilakukan jika pihak yang kalah menolak dalam melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Eksekusi dapat dilaksanakan secara paksa oleh bantuan pengadilan agar putusan tersebut dilaksanakan dan bila diperlukan dapat meminta pertolongan kepada pihak kepolisian. Tahapan yang harus ditempuh oleh penggugat dalam meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi pembagian harta bersama adalah sebagai berikut :

### **1. Permohonan Eksekusi**

Tahapan pertama dalam pelaksanaan eksekusi adalah permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara yang diajukan, dalam penelitian ini perkara tersebut di bawah kewenangan Pengadilan Agama Pati, hal tersebut sejalan dengan Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Pasal 206 Ayat (1) R.Bg. yang berbunyi “jika terdapat putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.”<sup>110</sup> Tanpa permohonan eksekusi, pihak pengadilan tidak akan melakukan tindakan eksekusi. Permohonan eksekusi diajukan oleh penggugat (pihak yang menang sendiri, atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus). Jika didapati dalam suatu perkara penggugat telah meninggal dunia, maka kedudukan penggugat dapat diambil alih oleh ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.<sup>111</sup>

Bentuk permohonan eksekusi dapat berupa lisan dan tertulis yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg. yang berbunyi “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.”<sup>112</sup> Dari ketentuan tersebut permohonan eksekusi secara lisan sudah sah dan memenuhi syarat

---

<sup>109</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>110</sup> HIR

<sup>111</sup> ‘Pengadilan Agama Pati’. h. 32.

<sup>112</sup> HIR

secara formal, ketua pengadilan dapat menerima hal tersebut karena sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya murah<sup>113</sup> pada Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2004 yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>114</sup> Apabila dengan cara tertulis maka format permohonan berisi sebagai berikut :<sup>115</sup>

- a. Tanggal dan nomor putusan Pengadilan Agama yang akan dimohonkan eksekusi atau tanggal dan nomor putusan dari pengadilan tingi dan atau Mahkamah Agung RI jika perkara tersebut sampai pada tingkat banding atau kasasi.
- b. Melampirkan fotocopy putusan resmi turunan Pengadilan Agama yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Agama.
- c. Melakukan pembayaran biaya-biaya eksekusi di kepaniteraan, dalam hal besaran biaya setiap pengadilan berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi dari perkara yang akan dieksekusi

Setelah permohonan diajukan ke pengadilan, maka pihak pengadilan melalui meja satu akan menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperlukan meliputi :<sup>116</sup>

- a) PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
- b) Biaya pemanggilan untuk proses pemanggilan *aanmaning*
- c) Biaya pelaksanaan sita jaminan (untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang)
- d) Biaya untuk pengumuman lelang (untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang)
- e) Biaya untuk saksi-saksi
- f) Biaya keamanan (jika dibutuhkan)
- g) Biaya ekekusi untuk eksekusi riil

Kemudian permohonan eksekusi tersebut akan didaftarkan dalam register eksekusi setelah biaya eksekusi dibayar oleh pihak pemohon eksekusi. Jika tidak memungkinkan untuk membayar secara langsung , pembayaran biaya perkara / *panjar* juga dapat dilakukan secara *online*, sesuai Pasal 8 dan 9 Perma Nomor 3 Tahun 2018 berikut langkah-langkahnya :<sup>117</sup>

---

<sup>113</sup>‘Pengadilan Agama Pati’. h. 29.

<sup>114</sup> UU Nomor 4 tahun 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman

<sup>115</sup>‘Pengadilan Agama Pati’. h. 29.

<sup>116</sup>‘Pengadilan Agama Pati’. h. 14.

<sup>117</sup>‘Pengadilan Agama Pati’.

- a) Para pihak atau kuasa hukum melakukan pendaftaran secara *online* di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>
- b) Melakukan pratinjau biaya perkara
- c) Pengguna akan mendapatkan rekening virtual dari bank
- d) Mendownload surat kuasa untuk melakukan pembayaran elektronik (E-SKUM)
- e) Mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik
- f) Melakukan pembayaran panjar perkara langsung ke rekening virtual atas nama pemohon
- g) Melakukan pembayaran di bank manapun dan dapat dilakukan secara: mobile, internet & SMS Banking, atau transfer via ATM
- h) Tambahan biaya panjar perkara dapat juga dilakukan secara online
- i) Kemudian sisa uang perkara dapat diambil di rekening bank pemohon
- j) Jangka waktu pembayaran biaya perkara adalah 1 X 24 jam, jika pengguna terdaftar melewati jangka waktu pembayaran maka pendaftaran akan otomatis dimulai dari tahap awal lagi.

Di Pengadilan Agama Pati selama masa pandemi Covid-19 pada tahap permohonan eksekusi tidak ada perubahan mendasar dalam prosedurnya, jika situasi Covid-19 di kota Pati menunjukkan zona hijau maka permohonan dapat langsung diberikan kepada pengadilan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sejalan dengan Pasal 1 Huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bawa pelaksanaan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan dapat memanfaatkan aplikasi *e-Court*, dan *e-Litigation* pada pelaksanaan sidang, Pengadilan Agama Pati juga melakukan pelayanan permohonan eksekusi secara online melalui [www.pa-pati.go.id](http://www.pa-pati.go.id) jika sedang tidak diperbolehkan berkunjung di pengadilan saat status kota dalam keadaan zona merah.<sup>118</sup>

Contoh format surat permohonan eksekusi :

Nomor: .....

Lamp.: .....

Perihal: **Mohon Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata:  
Putusan Pengadilan Agama Pati**

**Dalam Perkara Perdata No: XX/Pdt.G/2015/PA. PT**

Pariaman, XX September 2016

---

<sup>118</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

Kepada Yth.:  
**Ketua Pengadilan Agama Pati**  
Di\_

Pengadilan Agama Pati  
Dengan hormat, mempermaklumkan, -----

-----**SL, S.H. : Advokat/Pengacara**-----

Berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, S.H. dan Associates, beralamat di Jl. Pasar Puri, Nomor: 14, Kota: Pati. -----

Berdasarkan kekuatan surat kuasa (terlampir), adalah Kuasa dari Pemohon Eksekusi dari: -----

1. **KARTINI**, bertempat tinggal di desa kaliwungu, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
  2. **YARTINI**, bertempat tinggal di desa kaliwungu, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
  3. **NURTINI**, bertempat tinggal di desa kaliwungu, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
- Ketiganya adalah beradik kakak-kandung. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun untuk diri sendiri-sendiri. -----

Dahulu dalam perkara perdata No.: XX/Pdt.G/2015/PA. PT adalah selaku Penggugat, atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Pati, pada tanggal 11 November 201.... dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*). Selanjutnya mohon untuk disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi.-----

Mohon mengajukan permohonan eksekusi terhadap: -----

- A. **ALI BUZAR**, bertempat tinggal di .....  
Selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon Eksekusi A.
- B. 1. **DESRIATI**, bertempat tinggal di .....  
Selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon Eksekusi B.1.
2. **HENDRIO**, bertempat tinggal di .....  
Selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon Eksekusi B.2.
- C. **SI PEN**, bertempat tinggal di .....  
Selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon Eksekusi C.

Adapun duduk permohonan eksekusi tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Pemohon Eksekusi melalui kami selaku kuasanya telah menggugat Para Termohon Eksekusi di Pengadilan Agama Pati, tercatat sebagai perkara perdata No: XX/Pdt.G/2015/PA. PT., bahwa atas perkara perdata *a quo* tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Agama Pati pada tanggal XX November 2015, yang amar putusannya adalah sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. -----
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah yang terletak di ..... dengan ukuran ..... dengan batas-batas: Sebelah Utara: .....Sebelah Selatan: ..... Sebelah Timur: ..... Sebelah Barat: ..... adalah milik Para Penggugat. -----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat A menyilih rugikan sebidang tanah perumahan yang terletak di ..... dengan ukuran ..... dengan batas-batas: Sebelah Utara: .....Sebelah Selatan: ..... Sebelah Timur: ..... Sebelah Barat: ..... kepada Tergugat B.1. Tergugat B.2. dan Tergugat C adalah tidak sah dan batal demi hukum. -----
4. Menghukum Tergugat B.1. Tergugat B.2. dan Tergugat C untuk mengosongkan dan menyerahkannya objek Perkara kepada Para Penggugat.-----
5. Menghukum Para Tergugat B untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.626.000,- (*Dua juta enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah*)-
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. -----

2. Bahwa, atas putusan pengadilan agama pati *a quo* Termohon eksekusi mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tercatat sebagai perkara perdata No.: XX/PDT/2016/PTA.SMG. bahwa atas perkara perdata *a quo* tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 31 Mei 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

----- **Mengadili:** -----

- Menerima pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: XX/Pdt.G/2015/PA. PT., tanggal XX November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (*Seratus lima puluh ribu Rupiah*);-----

3. Bahwa, atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut, Termohon Eksekusi tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pati Perkara Perdata No: XX/Pdt.G/2015/PA. PT *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Registrasi No: XX/PDT/2016/PTA.SMG. dengan kesimpulan Pemohon Eksekusi berada pada pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*); ---

----- **MAKA OLEH SEBAB ITU** -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati untuk dapat kiranya mengeksekusi langsung objek perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dan segala aturan yang berkenaan dengan hal tersebut akan kami penuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. -----

Demikian permohonan eksekusi ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, Kami ucapkan terima kasih. -----

*Hormat kami,*  
Pemohon Eksekusi  
Kuasanya

Ttd.

**(SL, S.H.)**

## **2. Tahap Aanmaning**

Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg. menjelaskan bahwa *aanmaning* hanya bisa dilakukan setelah permohonan eksekusi sudah terdaftar di kepaniteraan dan pemohon

telah melakukan pembayaran biaya perkara eksekusi (*panjer*) yang merupakan bagian dari administrasi permohonan.<sup>119</sup> *Aanmaning* merupakan teguran atau peringatan secara patut yang dilakukan oleh ketua hakim pengadilan Agama kepada penggugat (pihak yang kalah) untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tertentu. *Aanmaning* hanya dilakukan jika putusan tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah.<sup>120</sup> Surat permohonan *aanmaning* memuat identitas para pihak, amar putusan yang diminta di eksekusi, alasan mengajukan permohonan dan hal-hal yang diminta agar dilaksanakan oleh ketua pengadilan. Bersamaan dengan pengajuan *aanmaning*, permohonan harus melampirkan salinan/copy lengkap dari seluruh putusan yang pernah dilakukan terhadap perkara tersebut seperti: anjuran lembaga mediasi, konsiliasi, arbitrase, hubungan industrial dan putusan kasasi, permohonan juga harus melampirkan relas pemberitahuan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial kepada para pihak dan sejumlah biaya apabila disyaratkan.<sup>121</sup>

Untuk panggilan persidangan Pengadilan Agama Pati melakukan *via* elektronik. Pasal 16 Perma Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa panggilan yang dilakukan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang.<sup>122</sup> Berikut ketentuannya :<sup>123</sup>

- a. Panggilan elektronik hanya dilakukan kepada :
  - 1) Penggugat/pemohon yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang telah memberikan persetujuan secara tertulis
  - 2) Tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik
- b. Kuasa hukum harus wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- c. Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan

---

<sup>119</sup> HIR. Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg. “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.”

<sup>120</sup> Mahkamahagung.go.id. h. 31.

<sup>121</sup> M. Yamin Awie, ‘Permasalahan Sita Dan Eksekusi’, in *BIMTEK* (Semarang: Pengadilan Agama, 2020). h. 28.

<sup>122</sup> Musthofa.

<sup>123</sup> Mahkamahagung.go.id.

secara elektronik tanpa biaya pengiriman fisik. (Pasal 9 jo. 12 Ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018).<sup>124</sup>

- d. Surat panggilan elektronik dapat diterima seketika pada domisili elektronik para pihak yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik
- e. Panggilan persidangan bagi para pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan elektronik tersebut kemudian ditembuskan di pengadilan wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat. (Pasal 14 Perma Nomor 3 Tahun 2018).<sup>125</sup>

SEMA nomor 1 tahun 2020 pada Pasal 2 Huruf (e) menjelaskan bahwa persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation*. Namun apabila kondisi terpaksa pada masa pandemic melakukan persidangan maka harus diperhatikan hal-hal berikut :<sup>126</sup>

- a. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang adalah kewenangan majelis hakim untuk menentukan
- b. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak pengunjung sidang
- c. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksi suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi para pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan dalam persidangan
- d. Semua pengunjung sidang diwajibkan memakai masker dan sarung tangan medis sesuai kondisi dan situasi persidangan

Batas waktu *aanmaning* yang diberikan adalah delapan hari (8) dan boleh kurang tergantung dari penilaian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg.<sup>127</sup>Tujuan diberikannya batas waktu peringatan atau *aanmaning* adalah sebagai berikut :<sup>128</sup>

---

<sup>124</sup> Perma Nomor 3 Tahun 2018). Pasal 12 Ayat (2) “Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara”

<sup>125</sup> Pasal 14 Perma Nomor 3 Tahun 2018. “Panggilan persidangan bagi para pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan elektronik tersebut kemudian ditembuskan di pengadilan wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili”

<sup>126</sup> SEMA nomor 1 tahun 2020, Pasal 2 Huruf (d) “persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation*.”

<sup>127</sup> HIR. 196 HIR dan Pasal 207 RBg. “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.”

<sup>128</sup> ‘Pengadilan Agama Pati’.

- a. Dalam batas waktu peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, tergugat diharuskan untuk memenuhi putusan secara sukarela.
- b. Apabila batas waktu pemberian peringatan habis dan putusan tidak dilakukan dengan sukarela, maka selanjutnya eksekusi dapat dijalankan secara paksa oleh Pengadilan Agama.

Peringatan atau *aanmaning* dilakukan dengan sidang *insidentil* yang dihadiri oleh para pihak. Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan *insidentil* adalah proses pemeriksaan yang dihadiri Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan pihak tergugat dengan tujuan memperingati termohon untuk segera melaksanakan putusan secara sukarela, jika termohon tidak hadir maka sidang *insidentil* tidak perlu dilakukan. Dalam pelaksanaannya di masa pandemi tidak semua *aanmaning* dilakukan secara *offline* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai SEMA nomor 1 tahun 2020 Pasal 1 Huruf (d), ada beberapa perkara yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi *Zoom* di kediaman masing-masing oleh para pihak jika masa pencegahan Covid-19 belum berakhir, tergantung situasi dan kondisi atas pertimbangan pengadilan Agama Pati sesuai SEMA nomor 1 tahun 2020 Pasal 1 Huruf (e). Dalam sidang tersebut tergugat diberikan peringatan atau teguran agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan secara sukarela sesuai batas waktu yang diberikan.<sup>129</sup>

Pelaksanaan sidang *insidentil* bertujuan untuk memberi kekuatan hukum secara autentik terhadap peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada termohon/tergugat untuk segera melaksanakan eksekusi secara sukarela. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan akan dicatat di dalam berita acara. Dengan dicatat di berita acara, maka peringatan tersebut dapat menjadi landasan hukum bahwa peringatan tersebut telah dilakukan.

### **3. Perintah Eksekusi dari Pengadilan**

Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Pasal 206 Ayat (1) RBg menjelaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau pelaksanaan eksekusi adalah atas perintah dan di bawah pimpinan ketua

---

<sup>129</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

Pengadilan yang memutus perkara tersebut di tingkat pertama (*op last en onder leiding van den voozitter van den lanraad*).<sup>130</sup>

Penetapan atau perintah eksekusi dari pengadilan merupakan akibat dari tidak dipenuhinya peringatan atau teguran untuk menjalankan isi putusan secara sukarela. HIR dan RBg menjelaskan bahwa surat perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada panitera atau juru sita yang bersangkutan. Persyaratan bagi pejabat yang ditunjuk menjalankan perintah eksekusi sesuai Pasal 197 Ayat (7) HIR dan Pasal 209 Ayat (2) RBg. adalah 21 tahun, cakap, dan jujur. Isi surat tersebut adalah perintah menjalankan eksekusi dan penunjukan nama dan jabatan panitera atau juru sita yang akan menjalankan eksekusi. Jika eksekusi dilakukan tanpa surat perintah eksekusi maka pihak tergugat dapat menolak eksekusi tersebut karena merupakan eksekusi yang ilegal.<sup>131</sup> Ketua pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan:<sup>132</sup>

- a) Perintah eksekusi berupa penetapan.
- b) Perintah ditujukan kepada panitera atau jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas.
- c) Harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi.
- d) Perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh di belakang meja.
- e) Isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

Dengan surat perintah tersebut keabsahan menjalankan eksekusi oleh para pihak yang bersangkutan dapat terjamin. Saat masa pandemi tidak ada perubahan dalam prosesnya, karena sebelumnya di Pengadilan Agama Pati dalam pengedaran surat perintah tersebut dirasa tidak akan menimbulkan kerumunan dan penularan Covid-19. Dalam wawancara penulis dengan bapak Syamsul Arifin menjelaskan bahwa masa pandemi tersebut tidak mempengaruhi dalam proses penetapan eksekusi dari pengadilan tersebut.<sup>133</sup>

#### **4. Pelaksanaan Eksekusi**

---

<sup>130</sup> HIR. Pasal 195 Ayat (1) “Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut.”

<sup>131</sup> Sulistio. h. 32.

<sup>132</sup> Awie. h. 31.

<sup>133</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

Setelah putusan memenuhi asas-asas eksekusi (putusan berkekuatan hukum tetap *condemnatoir*, tidak dijalankan secara sukarela, adanya permohonan eksekusi, dan perintah eksekusi dari ketua pengadilan), baru kemudian eksekusi akan dilaksanakan oleh panitera atau jurusita dengan didampingi dua orang saksi yang berusia 21 tahun dan merupakan penduduk Indonesia (Ps. 197/6-7 HIR dan Ps. 210/1-2 RBg).<sup>134</sup> Selanjutnya panitera mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada kepala desa terkait, pemohon dan termohon eksekusi serta pihak keamanan.

Panitera atau jurusita didampingi para saksi harus datang di lokasi untuk menjelaskan maksud dan tujuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan menunjukkan dan membacakan surat penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Pati dalam rangka pelaksanaan putusan eksekusi.<sup>135</sup> Selanjutnya akan dilakukan penyerahan objek benda bergerak sengketa secara fisik yang kemudian dicatat dalam berita acara eksekusi sesuai Pasal 197 Ayat (6) HIR/Pasal 210 Ayat (1) RBg. Setelah barang bergerak telah dilakukan penyerahan, selanjutnya adalah pengosongan atas objek benda tidak bergerak.<sup>136</sup>

Pengosongan atau pembongkaran akan dilakukan oleh panitera atau jurusita dengan bantuan tenaga kasar atau pihak kepolisian untuk keamanan jika dibutuhkan. Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan eksekusi pengosongan objek tidak bergerak akan berpotensi menimbulkan kerumunan, maka eksekusi pengosongan di masa pandemi ini mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, karena jika dipaksakan untuk melaksanakan eksekusi objek tidak bergerak, maka hal tersebut akan bertentangan dengan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran *corona virus disease 19* (Covid-19) di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya, sebagaimana di atur pada SEMA nomor 1 tahun 2020.<sup>137</sup> Di masa pandemi ini, pelaksanaan eksekusi rill proses pengosongan objek benda bergerak dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

---

<sup>134</sup>HIR. Pasal 197 Ayat (6-7) “(6)Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya. (7)Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.”

<sup>135</sup>Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*. h. 10.

<sup>136</sup> HIR. Pasal 197 Ayat (6) “Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya.”

<sup>137</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

Adapun beberapa tahapan pelaksanaan dalam eksekusi riil di masa pandemi adalah sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a. Setiba di lokasi objek sengketa, panitera, juru sita, dan saksi membacakan putusan dan surat penetapan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Pati.
- b. Himbauan untuk seluruh pihak yang ada di lokasi diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan.
- c. Jika panitera yang berhalangan di ganti oleh panitera pengganti, maka dibuktikan dengan salinan fotocopy surat kuasa.
- d. Pengosongan, dibantu oleh tenaga kasar atau kuli.
- e. Penempatan barang atau material bangunan lokasi ditentukan oleh pemohon.
- f. Pencatatan di Berita Acara Eksekusi oleh panitera.

Selanjutnya sesuai Pasal 197 Ayat (5) HIR dan Pasal 209 Ayat (9) RBg. semua proses dan hal penting dalam pelaksanaan eksekusi tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Eksekusi yang memuat sebagai berikut:<sup>139</sup>

- a. Jenis barang-barang yang dieksekusi.
- b. Letak, ukuran, dan luas barang tetap yang dieksekusi.
- c. Hadir tidaknya pihak yang tereksekusi.
- d. Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan.
- e. Hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun pelaksanaan eksekusi.
- f. Berita acara eksekusi ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, saksi-saksi, kepala desa setempat, dan tereksekusi.

Dalam hal ini kepala desa tidak wajib, namun lebih baik menanda-tanganinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.<sup>140</sup> Pelaksanaan eksekusi telah berhasil menyerahkan harta-harta yang menjadi bagian Penggugat dan membongkar bagian bangunan rumah yang merupakan harta bersama akibat perceraian Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut diharapkan agar eksekusi penyerahan harta-harta tersebut dapat sesuai dengan tiga nilai kaidah hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>141</sup> Dalam Pasal 197 Ayat (5) HIR. menjelaskan bahwa panitera atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti panitera atau jurusita harus membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang

---

<sup>138</sup>Afif.

<sup>139</sup>Amran Suadi, 'Berbagai Permasalahan Praktek Eksekusi Di Pengadilan', in *BIMTEK PA* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021). h. 32.

<sup>140</sup>Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*.

<sup>141</sup>Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*. h. 26.

eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan. Pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan fotokopi berita acara eksekusi tersebut.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Pasal 197 Ayat (50) HIR.

## BAB IV

### FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PATI

#### A. Problem Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Pati Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada umumnya pelaksanaan putusan eksekusi akan menemui kendala dalam prosesnya. Salah satunya adalah eksekusi pembagian harta bersama. Dalam beberapa kasus, kendala atau penghambat tersebut dapat menyebabkan eksekusi ditunda, bahkan bisa membuat suatu eksekusi menjadi *non-executiabile*. Dalam pelaksanaan tugas lembaga peradilan agama selama Covid-19 belum diatur secara detail, namun dari beberapa ketentuan Perundang-Undangan sudah mengatur tentang pelaksanaan peradilan secara *online* yang bisa menjadi solusi dalam melaksanakan persidangan tanpa harus hadir secara langsung, berguna untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus covid 19 selama pandemic, beberapa regulasinya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran biaya perkara secara *online* diatur dalam Pasal 8 dan 9 Perma Nomor 3 Tahun 2018
- b. Panggilan sah dan dapat dilakukan secara elektronik diatur dalam Pasal 16 Perma Nomor 3 Tahun 2018
- c. Anjuran melakukan sidang perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dengan *e-Litigation* diatur dalam SEMA nomor 1 tahun 2020 pada Pasal 2 Huruf (e)

Kendala yang ditemui dalam proses eksekusi di lingkungan Pengadilan Agama Pati pada umumnya antara lain :<sup>143</sup>

- a. Karena adanya perlawanan dari pihak tereksekusi

Setiap putusan eksekusi dapat dipastikan akan mendapat perlawanan dari pihak tereksekusi semata-mata untuk mempertahankan argumennya.<sup>144</sup> Namun tidak semua perlawanan dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan, harus dilihat apakah alasan tersebut mendasar dan dapat diterapkan secara kasuistik dan eksepsional bukan hanya sekedar opini untuk menunda pelaksanaan eksekusi.<sup>145</sup> Jika terbukti alasan tersebut berdasar dan faktual

---

<sup>143</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 12 Agustus 2021.

<sup>144</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>145</sup> Abdul Manan, *Sekitar Putusan Pengadilan Agama* (Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPER, 1995). hal 314.

maka Ketua Pengadilan dapat melakukan penundaan eksekusi hingga putusan perlawanan berkekuatan hukum tetap.

b. Adanya perlawanan pihak ketiga

Perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*) hanya dapat dilakukan sebelum putusan eksekusi dilaksanakan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 195 Ayat 6 HIR, dimana pihak ketiga diberi kemungkinan untuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan, hingga putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap. Perlawanan pihak ketiga juga tidak mutlak menunda eksekusi, jika pihak ketiga dapat membuktikan secara faktual perlawanannya maka Ketua Pengadilan baru dapat menunda eksekusi tersebut. Apabila pengajuan perlawanan diajukan setelah eksekusi dilaksanakan, maka pihak terkait harus membuat gugatan perlawanan baru.<sup>146</sup>

c. Atas dasar perdamaian

Perdamaian atau *dading* diatur dalam ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:<sup>147</sup>

*“Perdamaian adalah suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, perjanjian ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.”*

Jadi apabila terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak tergugat dan penggugat maka eksekusi dapat dilakukan penundaan atau dibatalkan, karena perdamaian tersebut merupakan alasan mutlak penundaan eksekusi.<sup>148</sup> Perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis, apabila kedua belah pihak yang melakukan perjanjian perdamaian berkenan untuk melakukan penundaan, maka Ketua Pengadilan harus menunda eksekusi tersebut.

d. Alasan peninjauan kembali

Meskipun banyak perkara putusan eksekusi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan peninjauan kembali (PK), namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :<sup>149</sup>

---

<sup>146</sup>A.S. Haekal, *Penerapan Uinvoerbaar, FUHUM* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009). hal 314.

<sup>147</sup> Pasal 1851 KUHPerdara

<sup>148</sup>Sulistio. hal 51.

<sup>149</sup>Sulistio.

*“Permohonan peninjauan Kembali tidak dapat menunda atau menghentikan pelaksanaan putusan”*

Praktik penundaan atau penghentian pelaksanaan putusan merupakan hal yang lumrah dalam lapangan hukum. Dalam Undang-Undang sendiri tidak melarang pembatalan dan penundaan eksekusi. Sehingga penundaan dan penghentian eksekusi dengan alasan peninjauan kembali tidak mutlak menunda eksekusi, namun harus dipertimbangkan secara kasuistik dan eksepsional untuk mencari alasan mendasar untuk menunda eksekusi.<sup>150</sup>

e. Objek eksekusi masih dalam perkara lain

Dalam beberapa perkara, pihak tergugat dapat memiliki lebih dari satu sengketa yang digugat kepadanya dengan objek yang sama.<sup>151</sup> Penundaan dengan alasan objek sengketa masih dalam perkara lain dapat dilakukan bilamana saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa akan segera dilakukan eksekusi, namun pihak ketiga melakukan perlawanan dengan alasan bahwa objek eksekusi merupakan miliknya dengan perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap. Jika terjadi hal yang demikian maka Ketua Pengadilan dengan pertimbangan yang faktual dapat menunda eksekusi tersebut.<sup>152</sup>

f. Atas dasar alasan kemanusiaan

Alasan kemanusiaan seringkali menjadi titik berat eksekusi dapat dilakukan penundaan. Kemanusiaan disini bukan hanya sekedar ancaman terhadap nyawa manusia, kesehatan dan keberlangsungan hidup juga termasuk dalam kemanusiaan. Dalam wawancara penulis dengan bapak Syamsul, beliau memberikan gambaran bagaimana eksekusi dapat dilakukan apabila objek sengketa merupakan satu-satunya mata pencaharian tergugat atau tergugat merupakan orang yang tidak mampu, dalam kasus tersebut eksekusi dapat ditunda sekiranya keadaan tergugat sudah membaik.<sup>153</sup> Dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004<sup>154</sup> Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

---

<sup>150</sup>Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. hal 313.

<sup>151</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>152</sup>Sulistio. hal 52.

<sup>153</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 18 Mei 2021.

<sup>154</sup> UU No. 4 Tahun 2004

Proses eksekusi riil pembagian harta bersama di masa pandemi oleh Pengadilan Agama Pati, beberapa tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :<sup>155</sup>

a. Pembacaan putusan dan surat penetapan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Pati.

Adanya surat penetapan perintah Ketua Pengadilan merupakan indikasi bahwa putusan eksekusi tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan kekuatan eksekutorial, putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan paksaan oleh bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela.

Pembacaan surat perintah dari pengadilan adalah syarat formil sebelum melaksanakan eksekusi. Tugas ini dilakukan oleh panitera, jurusita dan dua (2) orang saksi. Syarat saksi adalah 21 tahun dan merupakan penduduk Indonesia sedangkan syarat panitera dan juru sita menurut Pasal 197 Ayat (3) HIR dan Pasal 209 Ayat (2) R.Bg. adalah cakap dan jujur. Sistematika putusan yang garis besarnya dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) HIR. atau Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut :<sup>156</sup>

1. Memuat pokok perkara, jawaban, pertimbangan, dan amar putusan.
2. Jika suatu putusan pengadilan tidak memuat dalil gugatan atau pokok perkara, maka putusan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sesuai Pasal 184 Ayat (1) HIR. dan putusan Mahkamah Agung Nomor 132K/Sip/1974.
3. Kelalaian karena tidak mencantumkan jawaban para pihak atau *replique* dan *duplique* juga akan mengakibatkan suatu putusan dapat dibatalkan.
4. Pertimbangan hukum merupakan argumentasi kesimpulan hukum dari hakim, yang kemudian dapat dijadikan dasar perlawanan bagi pihak yang dikalahkan apabila putusan tersebut tidak cukup memiliki pertimbangan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 672K/Sip/1972.
5. Setiap putusan selain berisi alasan-alasan atau pertimbangan hukum, suatu putusan juga harus mencantumkan dasar hukumnya dalam perundang-undangan hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 184 Ayat (2) HIR.
6. Diktum putusan atau amar merupakan pernyataan (*deklarataoir*) yang berisi ketentuan penetapan status atau hukuman (*condemnatoir*) untuk para pihak yang berperkara.

---

<sup>155</sup>Sulistio.

<sup>156</sup>Sulistio. hal 27.

7. Harus mencantumkan biaya perkara, hal tersebut diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) HIR. dan Pasal 194 R.Bg.

b. Himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat tak terkecuali pihak Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Bab II Nomor 2 Huruf (a) sebagai langkah pencegahan atau *prevent*, Pengadilan Agama Pati memberikan himbauan di mana dilakukan oleh petugas yang bertugas untuk melaksanakan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Pati. Himbauan tersebut diperuntukkan kepada seluruh pihak yang hadir atau pengunjung di lokasi objek eksekusi pengosongan pembagian harta bersama.<sup>157</sup>

Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan kegiatan perlindungan sebagai berikut (KeMenKes RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Bab II Nomor 2 Huruf (a)):

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya.

---

<sup>157</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.

4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain-lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di tempat dan fasilitas umum.

c. Pengosongan.

Pengosongan merupakan proses inti dalam pelaksanaan eksekusi riil pembagian harta bersama. Pemindehan hak atas tanah atau bangunan yang ada di atasnya dilakukan dalam proses pengosongan.<sup>158</sup> Selanjutnya adalah peletakan objek sengketa yang merupakan sisa puing-puing yang masih bisa dimanfaatkan (genteng, kaca, kramik, pintu, kayu, kusen, dsb.) dari bangunan yang telah di eksekusi oleh jurusita dibantu dengan tenaga kasar yang ada, untuk tempat peletakannya akan ditentukan oleh para pihak.<sup>159</sup>

d. Penyerahan bagian pemohon dan termohon.

Setelah pembongkaran benda tidak bergerak atau bangunan rumah sengketa yang menjadi bagian pemohon eksekusi selesai dilakukan guna memenuhi diktum putusan Pengadilan Agama Pati, selanjutnya dilakukan penyerahan simbolis objek pengosongan. Penyerahan simbolis biasanya dilakukan di lokasi eksekusi oleh panitera dan jurusita dengan para pihak, untuk objeknya biasanya berupa kunci mobil/motor atau sertifikat tanah.<sup>160</sup>

e. Pencatatan di Berita Acara Eksekusi oleh panitera

Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang

---

<sup>158</sup>Haekal. h. 12.

<sup>159</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 5Maret 2022.

<sup>160</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan fotokopi berita acara eksekusi tersebut sesuai Pasal 197 Ayat (50) HIR.<sup>161</sup> Semua proses dan hal penting dalam pelaksanaan eksekusi tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Eksekusi yang memuat sebagai berikut:

1. Jenis barang-barang yang dieksekusi
2. Letak, ukuran, dan luas barang tetap yang dieksekusi
3. Hadir tidaknya pihak yang tereksekusi
4. Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan
5. Hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun pelaksanaan eksekusi
6. Berita acara eksekusi ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, saksi-saksi, kepala desa setempat, dan tereksekusi.

Tidak bisa diungkiri bahwasanya dalam prosesnya, pelaksanaan putusan eksekusi di masa pandemi Covid-19 ini akan terhambat, setelah dilakukan penelitian secara mendalam ditemukan beberapa faktor penghambat. Dalam bab ini peneliti akan mengklasifikasikan faktor penghambat menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal, internal yang dimaksud di sini adalah penghambat dari dalam pihak Pengadilan Agama Pati, sedangkan eksternal adalah faktor penghambat dari luar Pengadilan Agama Pati, berikut pembahasannya.

## 1) Faktor Internal Penghambat Eksekusi Harta Bersama Pada Masa Pandemic

- a. Pelaksanaan sidang *aanmaningonline* belum efektif.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 Pasal 2 Huruf (e) menjelaskan bahwa pemanfaatan *e-litigatiion* harus dilakukan untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Kendala yang dihadapi adalah bilamana para pihak terkait dalam sidang belum terbiasa dalam penggunaan aplikasi pendukung sidang *online* dan pengaturan sistem sidangnya, karena notabene hal tersebut merupakan peristiwa yang baru.<sup>162</sup> Belum lagi, jika pihak yang berperkara tidak memiliki sarana dan prasarana dalam mengikuti sidang *aanmaning*, sedikit atau banyak kehadiran para pihak akan mempengaruhi proses persidangan *aanmaninng* meskipun dilakukan secara *online*.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> Pasal 197 Ayat (50) HIR.

<sup>162</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>163</sup> Afif. h. 54.

Hambatan lain dari pelaksanaan sidang ini adalah belum terjaminnya keamanan server pelaksanaan sidang *aanmaningonline*, sehingga persidangan *online* tersebut menjadi rentan terhadap peretasan. Beberapa sidang juga mengalami gangguan video dan audio saat sidang sedang berjalan.<sup>164</sup> Setiap daerah memiliki kekuatan jaringan yang berbeda-beda, dan beberapa daerah jaringannya masih lemah, hal tersebut menyebabkan terjadinya hambatan secara teknis dalam pelaksanaan persidangan secara *online* tersebut. Karena informasi dan data hanya dapat dilihat dan didengar melalui monitor atau layar handphone kualitas jaringan yang baik diperlukan untuk kelancaran jalannya persidangan. Sebagai contoh *aanmaning* yang terhambat adalah Putusan pembagian harta bersama Pengadilan Agama Pati Nomor 2473/Pdt.G//2016/PA.Pt. yang mana tergugat sudah berumur lansia dan tidak sanggup untuk melakukan *aanmaning* secara *online*.

Dalam situasi tersebut, jika pihak yang berperkara memiliki kuasa hukum atau pengacara akan terbantu saat pelaksanaan sidang *aanmaningonline*. Jurusita memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*, dengan adanya kuasa hukum dari pihak yang berperkara, kuasa hukumnya dapat mewakili dalam sidang *aanmaning* dengan datang secara langsung di Pengadilan Agama Pati tanpa menciptakan kerumunan dari pihak berperkara yang mungkin berjumlah lebih dari satu, serta dengan hadirnya kuasa hukum ke pengadilan maka hambatan dalam sidang secara *online* tidak terjadi lagi. Apabila peta penyebaran Covid-19 terpantau hijau di wilayah kota Pati, maka pelaksanaan sidang sudah dapat dilakukan secara *offline* dengan tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai Pasal 2 Huruf (d) SEMA nomor 1 tahun 2020. Dalam hal situasi Covid-19 sudah membaik, namun apabila sidang memang harus tetap dilakukan penundaan, maka hal tersebut merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan sesuai Pasal 2 Huruf (d) no. 1 SEMA nomor 1 tahun 2020.<sup>165</sup> Di sisi lain, pendampingan persidangan yang dilakukan advokat atau kuasa hukum para pihak pada masa pandemic juga dapat mengalami kesulitan.<sup>166</sup> Akses pendampingan yang biasanya dapat dilakukan secara langsung harus dilakukan secara *teleconference*. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi pada kualitas pendampingan hukum dalam pelaksanaan persidangan menjadi tidak maksimal.

---

<sup>164</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>165</sup> SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 2 Huruf (d) "Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan."

<sup>166</sup> Wawancara Bapak Mubassirin, SH, Kantor Advokat Mubassirin, SH, DKK., pada 22 Agustus 2021.

- b. Belum adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan eksekusi di masa pandemi Covid-19.

Berhubung belum diaturnya pelaksanaan teknis eksekusi oleh MA pada saat pandemic, maka pengadilan Agama Pati berinisiatif mengambil langkah hati-hati dalam pelaksanaannya, karena pada prinsipnya eksekusi tidak ada penundaan, meskipun ada perlawanan dari pihak ketiga selama belum ada perdamaian dari para pihak. Apabila di masa pandemi ini benar-benar tidak memungkinkan dilakukannya eksekusi, mengingat resiko kematian yang melonjak dan Kota Pati menjadi zona merah maka eksekusi dapat ditunda, sesuai dengan asas eksepsional dan kasuistik.<sup>167</sup> Alasan penundaan eksekusi di pandemi tersebut atas alasan kemanusiaan yang merujuk pada Pasal 36 Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan, karena virus Covid-19 tersebut dapat membahayakan nyawa pencari keadilan.<sup>168</sup>

Penundaan eksekusi tersebut tidak akan dicatat dalam Berita Acara Eksekusi dan tidak akan dibatalkan pelaksanaannya, karena bukan termasuk dalam putusan yang *non-exsecutable* karena amar putusannya tidak jelas. Apabila suatu putusan diduga *non-exsecutable*, maka harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut:<sup>169</sup>

1. Harus merujuk amar tersebut ke dalam pertimbangan hukum putusan.
2. Bila situasi dan kondisi objek tetap tidak jelas, maka dilakukan pemeriksaan setempat sebelum eksekusi dilaksanakan.
3. Menanyakan pendapat majelis hakim yang memutuskan.

Jika langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dan tetap tidak jelas, maka putusan baru dinyatakan *non-exsecutable*. Penundaan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Agama Pati dengan mempertimbangkan keselamatan nyawa para pihak yang bersangkutan. Penundaan di masa pandemi tersebut murni karena alasan kemanusiaan dengan pertimbangan dapat membahayakan nyawa pencari keadilan maka tidak dikategorikan *non-exsecutable* sehingga harus tetap dilaksanakan.<sup>170</sup>

## 2) Faktor Eksternal Penghambat Eksekusi Harta Bersama Pada Masa Pandemic

---

<sup>167</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>168</sup> 'Pengadilan Agama Pati'. h. 310.

<sup>169</sup> Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. h. 2.

<sup>170</sup> Afif. h. 397.

a) Halaman *webpage* permohonan mengalami peretasan.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 Pasal 2 Huruf (e) menyebutkan bahwa dalam perkara perdata pencari keadilan diharuskan memanfaatkan aplikasi *e-litigation*. Kendala yang dialami dalam pelaksanaannya adalah pada halaman *webpage* pa-pati.go.id mengalami peretasan (*hack*) di bagian menu permohonan *online*. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak pengadilan Agama Pati bahwa hal tersebut diketahui terjadi sejak tanggal 22 Agustus 2021. Pihak IT pengadilan Agama Pati sudah berusaha memperbaikinya namun belum terselesaikan, diperkirakan akan kembali normal pada tahun 2022. Mengingat saat itu pandemi sedikit reda prioritas diberikan kepada percobaan sidang secara *offline* oleh pengadilan Agama Pati.<sup>171</sup>

Karena peristiwa tersebut maka mengharuskan para pemohon untuk datang ke pengadilan Agama Pati untuk melakukan pendaftaran permohonan eksekusi pembagian harta bersama. Meskipun hal tersebut dapat membahayakan para pencari keadilan, namun harus tetap dilakukan, jika suatu putusan harta bersama tersebut tidak dilakukan secara sukarela oleh para pihak dan harus dilakukan secara paksa dengan jalan eksekusi menggunakan bantuan dari pengadilan Agama Pati demi terwujudnya keadilan. Meskipun bertentangan dengan SEMA nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan menghentikan penyebaran virus Covid-19 dengan memperkecil ruang aktivitas di Lingkungan Pengadilan, namun Pengadilan Agama Pati mengambil jalan tengah dengan langkah dalam pelayanannya secara *offline* kantor Pengadilan Agama Pati mematuhi protokol kesehatan dan melakukan pembatasan pengunjung.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>172</sup> SEMA Nomor 1 Tahun 2020



adalah Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan fungsi MA untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, maka MA bisa membuat peraturan secara sendiri untuk mengatasi problem eksekusi yang tertunda selama masa pandemi Covid-19, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan SEMA nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan teknis berkelanjutan guna memusyawarahkan problem-problem yang dihadapi dari PA seluruh Indonesia.<sup>175</sup>

b) Izin dari pihak SATGAS Covid-19

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka aturan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dihapus. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pasal 6 PerPres ini menjelaskan, Satgas Penanganan Covid-19 bertugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Kemudian, poin 2 pasal tersebut menyebutkan, satgas ini juga bertugas menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat. Poin 3, Satgas Penanganan Covid-19 mengawasi kebijakan strategis terkait penanganan virus. Terakhir, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.<sup>176</sup>

Satgas Covid-19 tersebar di seluruh Kabupaten di Indonesia termasuk Kabupaten Pati. Dalam melaksanakan putusan atau eksekusi, Pengadilan Agama Pati diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Pati, karena Satgas Covid-19 berwenang mengawasi dan melakukan langkah-langkah tertentu yang bertujuan dalam penanganan Covid-19. Tugas Satgas Covid-19 tersebut harusnya dapat bersinergi dengan SEMA nomor 1 tahun 2020 dimana keduanya memiliki tujuan yang sama yakni menekan penyebaran Covid-19.

Latar belakang Satgas Covid-19 tidak mengizinkan pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama tersebut adalah mempertimbangkan kondisi peta sebaran

---

<sup>175</sup> Alfian Qodri Azizi, 'Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia', *JURNAL IQTISAD*, 7.1 (2020), p. 3. h. 1.

<sup>176</sup> Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Covid-19 di Kabupaten Pati.<sup>177</sup> Pada 11 Juli 2020, lima kecamatan di wilayah Kabupaten Pati bagian utara menjadi zona merah karena ada warganya yang dinyatakan positif Coronavirus Disease (Covid-19). Lima kecamatan ini antara lain, Kecamatan Cluwak, Dukuhseti, Tayu, Margoyoso dan Kecamatan Wedarijaksa.<sup>178</sup> Apabila pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan, maka eksekusi tersebut dinyatakan ilegal karena telah melanggar PerPres nomor 82 tahun 2020 dan SEMA nomor 1 tahun 2020. Jika pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama dinyatakan tertunda, sesuai pada bimbingan teknis kompetensi tenaga teknis peradilan agama dalam SEMA nomor 3 tahun 2021 langkah yang diambil adalah menjelaskan kepada para pihak terkait harus ditundanya proses eksekusi dengan terpaksa. Eksekusi belum bisa dilaksanakan karena terkendala pandemi dan izin dari Satgas Covid-19, kemudian hal tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Eksekusi oleh Panitera.<sup>179</sup>

Kesehatan di lingkungan Pengadilan Agama Pati akan diawasi dan di periksa untuk memastikan semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi dalam keadaan bebas Covid-19. Dimulai dari kelengkapan alat, sarana dan prasarana pencegahan Covid-19 di lingkungan Pengadilan Agama Pati. Keberhasilan penerapan protokol kesehatan akan menjadi pertimbangan penting untuk mendapatkan izin pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama dari Satuan tugas Covid-19.<sup>180</sup>

c) Para pihak yang berperkara

Selain permasalahan izin, kondisi di lapangan saat pelaksanaan eksekusi juga menjadi penghambat, dimana para pihak dan warga yang ada di lokasi objek pelaksanaan eksekusi tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada alasan bagi oknum yang melanggar protokol kesehatan untuk membenarkan kesalahannya, karena saat pertama kali tiba di lokasi objek eksekusi panitera sudah menghimbau kepada pihak yang hadir untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tugas Satgas Covid-19 salah satunya adalah mengawasi dan memeriksa beberapa wilayah yang dirasa sedang dilakukan suatu kegiatan berpotensi menimbulkan kerumunan. Tidak adanya kerja sama dari para pihak untuk mengondisikan kerumunan akan berdampak penundaan pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>177</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>178</sup> Patikab.go.id

<sup>179</sup> Suadi. h. 6.

<sup>180</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

Pelaksanaan putusan eksekusi tersebut yang harusnya menjadi kesempatan selesainya suatu perkara, justru akan tertunda disebabkan oleh perilaku para pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan mencegah kerumunan, sebagaimana yang sebelumnya sudah dihimbau oleh Panitera dan Jurusita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Satgas Covid-19 akan mengawasi kegiatan pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama karena sudah ada koordinasi dengan pengadilan Agama Pati. Jika terpantau telah melewati batas protokol kesehatan, maka eksekusi pembagian harta bersama harus ditunda pelaksanaannya lagi.<sup>181</sup> Yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut adalah pihak pengadilan dan pihak yang bersangkutan, pengadilan Agama Pati akan mendapat citra buruk dari masyarakat, sedangkan pihak pemohon atau yang menang juga akan membayar biaya tambahan untuk melakukan eksekusi ulang.<sup>182</sup>

Akibat lebih buruk dari penundaan eksekusi ulang karena terhambat protokol kesehatan adalah apabila pemohon dalam melakukan permohonan eksekusi ulang belum memiliki cukup biaya, hal tersebut akan menjadikan proses pelaksanaan eksekusi terhambat kembali. Biaya tambahan yang dibayarkan adalah untuk membayar tenaga dan jasa dari pihak terkait dalam pelaksanaan eksekusi. Namun, jika yang melanggar protokol kesehatan dan mengakibatkan penundaan pelaksanaan eksekusi adalah dari pihak termohon (tergugat) persoalan akan menjadi semakin rumit, dimana ke depannya pelanggaran tersebut akan menjadi alat untuk menunda eksekusi dikemudian hari.<sup>183</sup>

## **B. Problem Solving Kendala Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Pati**

Problem solving atau pemecahan masalah dibutuhkan jika dalam suatu peristiwa hukum dikatakan tidak efektif, begitu juga dengan hambatan eksekusi pembagian harta bersama pada masa Pandemi yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penulis akan membahas efektivitas pelaksanaan eksekusi tersebut menggunakan teori sistem hukum kemudian menguraikan solusi yang didapat setelah melakukan analisis efektivitas tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga

---

<sup>181</sup>Suadi. h. 1.

<sup>182</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 4 Agustus 2021.

<sup>183</sup> Wawancara Bapak Mubassirin, SH, Kantor Advokat Mubassirin, SH, DKK., pada 22 Agustus 2021.

unsur sistem hukum yang saling berkaitan, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).<sup>184</sup>

## 1. Struktur hukum (struktur of law)

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur sistem hukum terdiri dari: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, serta hukum acara pengadilan itu sendiri. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, institusi penegak hukum, kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.<sup>185</sup>

Dari permasalahan eksekusi pembagian harta bersama pada masa pandemic di Pengadilan Agama Pati yang terhambat, ada beberapa faktor penghambat yang masuk ke dalam klasifikasi aspek struktur hukum, yakni sebagai berikut :

### a) Ketidaksiapan Pengadilan Agama Pati dalam melakukan persidangan secara *online*

Pedoman dan dasar hukum pelaksanaan sidang secara elektronik tertuang dalam Kerjasama MA, Kejaksaan Agung, dan Kemenku HAM KEP-17/E/Ejp/04/2020/PAS;-08.HH.05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui teleconference, namun faktanya tidak semua pengadilan siap menyelenggarakan persidangan secara *online*. Pengadilan Agama Pati mengetahui bahwa pada SEMA Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 2 Huruf (e) menjelaskan bahwa persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation*, namun persidangan *online* tentunya membutuhkan beberapa perangkat pendukung seperti: komputer, jaringan internet yang mendukung, dll. agar efektivitas, efisiensi, dan keamanan para pihak tercapai.<sup>186</sup>

Ketersediaan perangkat pendukung persidangan *online* pada PA Pati dapat dipenuhi namun kondisinya sudah tidak normal dan perlu adanya perbaikan.<sup>187</sup>

---

<sup>184</sup>Peter. h. 157.

<sup>185</sup>Peter. h. 24

<sup>186</sup> Pasal 1 KEP-17/E/Ejp/04/2020/PAS;-08.HH.05.05 tahun 2020.

<sup>187</sup>Wawancara Bapak Syamsul Arifin, SH., MH., Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Pati. pada 7 Maret 2022.

Untuk mengatasinya Pengadilan Agama Pati seharusnya mencukupi standar kelayakan perangkat pendukung persidangan *online* dengan mendatangkan perangkat baru atau setidaknya melakukan perbaikan sehingga dapat digunakan untuk persidangan *teleconference*.

b) Lemahnya keamanan pada situs pa-pati.go.id Pengadilan Agama Pati

Kerusakan atau peretasan situs internet/aplikasi harus ditangani oleh ahli IT karena tidak semua orang mengetahui bahasa pemrograman yang rumit, apalagi oleh tenaga pengadilan yang memang tidak berlatar belakang ilmu teknik informatika. Pada umumnya terdapat tenaga IT pada setiap Instansi untuk mengatasi problem di bidang IT, begitupun Pengadilan Agama Pati. Peretasan yang terjadi di Pengadilan Agama Pati menjadi salah satu faktor penghambat eksekusi pada masa pandemi, hal tersebut terjadi karena peretasan oleh orang tak bertanggung jawab pada halaman permohonan *online* yang notabene menjadi akses pemohon dapat melakukan permohonan eksekusi tanpa datang ke PA Pati secara langsung.

Setidaknya satu tahun lebih sejak peretasan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 tim IT Pengadilan Agama Pati belum dapat menangani peretasan tersebut.<sup>188</sup> Dalam posisi demikian Ketua Pengadilan Agama Pati seharusnya merespons keluhan-keluhan para pihak yang tidak dapat melakukan permohonan secara *online* dengan mengoordinasikan masalah tersebut kepada tim IT atau melakukan penambahan ahli bidang IT bila perlu.

c) Sulitnya mendapat izin kegiatan eksekusi dari Satgas Covid-19

Tidak adanya izin dari Satgas Covid-19 merupakan faktor utama eksekusi tidak dapat dilaksanakan, karena tugas dan fungsi Satgas Covid-19 mencakup: mengendalikan, mengawasi, dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan mengenai penyebaran virus Covid-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Poin 1,2, dan 3.<sup>189</sup> Satgas Covid-19 tidak memperbolehkan pelaksanaan eksekusi karena pada umumnya eksekusi akan memunculkan kerumunan, namun masih ada kelonggaran untuk dapat melakukan eksekusi di masa pandemi termasuk pembagian harta bersama dengan syarat semua kegiatannya sesuai protokol kesehatan yang berlaku.<sup>190</sup>

---

<sup>188</sup>Wawancara Bapak Syamsul Arifin

<sup>189</sup>Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

<sup>190</sup>Wawancara Bapak Syamsul Arifin

Dengan adanya kelonggaran yang diberikan Satgas Covid-19, diharapkan pihak Pengadilan Agama Pati memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan koordinasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan pihak Satgas Covid-19 agar tetap dapat melakukan eksekusi di masa pandemi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Meskipun prosesnya memakan waktu hal tersebut dapat memberi angin segar kepada para pemohon eksekusi yang tidak menerima kepastian jadwal pelaksanaan eksekusi yang terhambat akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian eksekusi perkara-perkara selain pembagian harta bersama dapat dilakukan di masa pandemi.

## 2. Substansi hukum (substance of the law)

Aspek selanjutnya dari sistem hukum adalah substansinya. Substansinya hukum (substance of the law) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>191</sup> Mengenai substansi hukum dan struktur hukum, keduanya saling berkaitan erat satu sama lain. Dalam menciptakan efektivitas substansi hukum berfungsi sebagai pedoman atau penunjuk jalan bagi struktur hukum untuk mencapai tujuan yang sudah dibangun dalam suatu sistem hukum.

Dalam bab sebelumnya sudah disinggung bahwa regulasi mengenai pelaksanaan eksekusi di masa pandemic belum diatur secara formal dalam SEMA, Undang-undang atau aturan terkait yang menjadikan eksekusi tersebut terhambat. Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari suatu sistem hukum, yakni sebagai substansi hukum, jika salah satu aspek dari sistem hukum tidak terpenuhi maka efektifitas tersebut tidak akan tercapai. Ada beberapa peraturan yang telah digunakan dan diterbitkan sebagai langkah adaptasi instansi penegak hukum dalam menghadapi pandemi, diantaranya :

- a) Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik

---

<sup>191</sup>Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).  
h. 97. Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman adalah “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”).

- b) SEMA nomor 1 tahun 2020 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
- c) SEMA nomor 3 tahun 2021 tentang bimtek kompetensi tenaga teknis Pengadilan Agama
- d) SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan normal baru
- e) Kerja sama MA, Kejaksaan Agung, dan Kemenku HAM KEP-17/E/Ejp/04/2020/PAS;-08.HH.05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui teleconference

Dari semua peraturan yang telah disebutkan belum ada yang mengatur pedoman pelaksanaan putusan (eksekusi rill) di masa pandemi. Dalam SEMA nomor 3 tahun 2021 saat melakukan tanya jawab dengan Ketua Kamar Agama, Pengadilan Agama Bandung menanyakan solusi jika pengosongan objek sengketa terkendala izin dari Satgas Covid-19, kemudian solusi yang didapat adalah arahan untuk memberi penjelasan kepada para pihak tentang kendala tersebut dan mencatatnya di berita acara eksekusi bahwa pengosongan tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya izin dari Satgas Covid-19.<sup>192</sup> Jadi selama ini pelaksanaan eksekusi di masa pandemi dalam praktiknya dilakukan dengan improvisasi oleh Pengadilan Agama karena memang belum ada peraturan formal yang mengaturnya.

Dalam kondisi demikian, idealnya MA memberi perhatian kepada fenomena kekosongan peraturan tersebut dengan melakukan perubahan atau menerbitkan SEMA terkait pedoman teknis pelaksanaan eksekusi di masa pandemi, karena per tanggal 31 Agustus 2021 masih terdapat 610 permohonan eksekusi yang tertunda pelaksanaannya.<sup>193</sup> Meskipun Pengadilan Agama dapat melakukan improvisasi untuk melakukan eksekusi, namun bagaimana nasib pihak yang bersengketa jika eksekusi gagal dilaksanakan yang berakibat membengkaknya biaya perkara. Untuk pihak termohon yang dibebankan *dwangsom* (uang paksa) tentunya akan mengalami kerugian karena eksekusi tidak kunjung dilaksanakan sehingga uang paksa akan terus berjalan. Perubahan atau penerbitan SEMA terkait pedoman teknis pelaksanaan eksekusi di masa pandemi dibutuhkan guna terciptanya kepastian hukum.

---

<sup>192</sup>Suadi. h. 14

<sup>193</sup>Suadi. h. 1

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua makna; pertama adanya aturan yang bersifat umum dengan tujuan membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>194</sup> Tidak adanya pedoman pasti mengenai pelaksanaan eksekusi di masa pandemi akan mengakibatkan kepastian hukum tidak terwujud, ketidakpastian hukum terjadi ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>195</sup>

### 3. Budaya hukum (legal culture)

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Budaya hukum menyangkut kultur hukum yang merupakan sikap masyarakat (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>196</sup> Sebaik apapun pembentukan struktur hukum untuk mengimplementasikan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum baik oleh para pihak yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang ideal atau lebih baik, maka tidak cukup dengan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan yang baik, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum dan jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>197</sup> Jadi

---

<sup>194</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). h. 23

<sup>195</sup>Peter. h. 158

<sup>196</sup>Peter. Baca juga Azizi, ‘Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’.

<sup>197</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, ed. by Nurhadi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007). h. 40

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi dan sasaran hukum itu sendiri yakni masyarakat.<sup>198</sup>

Sebelum Eksekusi dilakukan diawali dengan proses peringatan (*aanmaning*) pada sidang *insidentil* yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, panitera, pihak yang bersengketa, dan kuasa hukum masing-masing (jika ada), yang mana dianjurkan secara *online* di saat pandemi ini.<sup>199</sup> Hambatan yang diperkirakan terjadi dalam persidangan teleconference adalah nasib pihak yang tidak memiliki pendamping hukum atau kuasa hukum, tentunya persidangan tersebut akan membutuhkan sarana pendukung seperti hand phone yang tidak semua orang dapat mengoperasikannya dengan lancar agar persidangan dapat berjalan dengan baik serta pendampingan oleh kuasa hukum yang baik untuk memastikan hak-hak para pihak terjamin dalam persidangan *online* tersebut.

Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional tersebut, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu secara finansial sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berupa tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan dan terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan seperti pendampingan persidangan secara *online*.<sup>200</sup> Dari pada itu, diharapkan Pengadilan Agama Pati dapat memberikan pendampingan secara cuma-cuma kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kuasa hukum.

Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum. Jika diajukan secara tertulis, surat permohonan sekurang-kurangnya harus memuat nama, alamat, dan pekerjaan pemohon serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Dalam surat permohonan tersebut, pencari keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>201</sup> Diharapkan

---

<sup>198</sup>Ali. h. 97

<sup>199</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 Pasal 2 Huruf (e)

<sup>200</sup>Widodo Suryandono, 'Bantuan Hukum Untuk Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu', HukumOnline.com, 2020<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bantuan-hukum-untuk-pencari-keadilan-yang-tidak-mampu-lt54df0e26773b8>> [accessed 7 March 2022].

<sup>201</sup>Suryandono.Pasal 4 ayat (2-3) PP 83/2008

dengan adanya pendampingan tersebut, persidangan secara *teleconference* dapat berjalan dengan lancar dan dalam persidangan hak-hak para pihak dapat dipenuhi.

Kemudian ada pelaksanaan pengosongan objek eksekusi, kerumunan yang tercipta dari berkumpulnya para pihak terkait dan pengunjung dapat membatalkan proses eksekusi di masa pandemi.<sup>202</sup> Meskipun himbauan untuk menaati protokol kesehatan sudah dilakukan, pihak Pengadilan tidak memungkinkan untuk mengatur pengunjung eksekusi yang terlalu banyak. Dibutuhkan koordinasi dari pihak Pengadilan Agama Pati dengan pihak kepolisian untuk mengatur jalannya pengosongan objek eksekusi untuk mengondisikan jumlah pengunjung dan disiplin protokol kesehatan agar pengosongan dapat berjalan dengan lancar. Utamanya iktikat baik dari para pihak dan para pengunjung pengosongan objek eksekusi sangat dibutuhkan agar eksekusi dapat terlaksana, paling tidak ikut membantu dengan mematuhi protokol kesehatan.

---

<sup>202</sup> Wawancara Bapak Syamsul Arifin

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembatalan atau penundaan eksekusi tanpa didasari asas eksepsional-kasuistik tidak dibenarkan oleh hukum. Ancaman kemanusiaan dapat menjadi alasan penundaan eksekusi. Proses eksekusi pembagian harta bersama pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pati tetap dilaksanakan karena perkara tersebut pada umumnya tidak menimbulkan banyak kerumunan. Dilakukannya penundaan dalam eksekusi di masa pandemi dapat dibenarkan karena menyangkut nyawa para pencari keadilan. Eksekusi pembagian harta bersama dapat dilaksanakan meskipun belum ada peraturan atau SEMA terkait yang secara jelas mengatur pelaksanaan eksekusi pada masa pandemi, dalam kondisi demikian Pengadilan Agama Pati melakukan improvisasi untuk tetap melakukan eksekusi dengan beberapa perubahan dalam prosedurnya, seperti: adanya himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, peringatan atau *aanmaning* secara online.

Selain perubahan dalam prosedurnya, dalam pelaksanaannya eksekusi di masa pandemi juga terdapat beberapa hambatan yang diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu, faktor dari dalam lembaga Pengadilan Agama Pati (eksternal) dan faktor dari luar lembaga Pengadilan Agama Pati (eksternal).

##### a. Faktor internal

- 1) Kurangnya pengalaman dan persiapan dari pihak yang berperkara dengan pihak Pengadilan Agama Pati mengakibatkan pelaksanaan sidang *aanmaning* secara *online* belum efektif
- 2) Pelaksanaan peradilan secara *online* sudah diatur dalam beberapa undang-undang, namun hanya sekedar pelaksanaan administrasi sedangkan regulasi yang mengatur pelaksanaan eksekusi di masa pandemi Covid-19 belum diatur

##### b. Faktor eksternal

- 1) Halaman webpage permohonan mengalami peretasan, sehingga permohonan harus dilakukan dengan datang langsung ke kepaniteraan Pengadilan Agama Pati
- 2) Sehubungan dengan beberapa wilayah di Kabupaten Pati berada pada zona merah Covid-19, maka izin dari pihak SATGAS Covid-19 susah didapatkan
- 3) Kurangnya kesadaran dari para pihak yang berperkara untuk mematuhi protokol kesehatan

## B. Saran

Agar pelaksanaan eksekusi harta bersama pada masa pandemic covid-19 di Pengadilan Agama Pati dapat berjalan dengan efektif, maka perlu penanganan dari sisi sistem hukumnya di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi struktur hukum (*struktur of law*):
  - a. Pengadilan Agama Pati seharusnya mencukupi standar kelayakan perangkat pendukung persidangan online dengan mendatangkan perangkat baru atau setidaknya melakukan perbaikan sehingga dapat digunakan untuk persidangan *teleconference*.
  - b. Koordinasi Ketua Pengadilan Agama Pati dengan tim IT atau melakukan penambahan ahli bidang IT bila perlu untuk menghindari cyber crime.
  - c. Bagi pihak Pengadilan Agama Pati diharapkan dapat mengusahakan pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Pati untuk menentukan jadwal yang aman dalam melaksanakan eksekusi, karena menunda eksekusi sama dengan menunda seseorang untuk mendapatkan haknya.
- 2) Dari segi substansi hukum (*substance of the law*) adalah Perubahan atau penerbitan SEMA terkait pedoman teknis pelaksanaan eksekusi di masa pandemi oleh Mahkamah Agung agar kepastian hukum dapat terwujud
- 3) Dari segi budaya hukum (*legal culture*):
  - a) Bagi pihak termohon seharusnya ada itikad baik dalam menghadiri proses pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan ikut melaksanakan protokol kesehatan saat pengawasan oleh Satgas Covid-19 berlangsung.
  - b) Pengadilan Agama Pati dapat memberikan pendampingan secara cuma-cuma kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kuasa hukum.
  - c) PA Pati dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengondisikan pengunjung eksekusi agar mematuhi protokol kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Prabowo, Heriyanti, 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektrik (E-BOOK) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang', *Ilmu Perpustakaan*, 2 (2013)
- Abdulkhadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2004)
- Afif, Ali, '(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644 / Pdt . G / 2011 / PA . Pas )', *Fakultas Hukum UNEJ*, 2013
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Anwar, Ridwan, 'Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19', in *Diskusi Virtual Ditjen Badilag Dan Family Court of Australia*, ed. by Tim IT Ditjen Badilag (Jakarta-Australia: Ditjen Badilag, 2020) <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/pertemuan-virtual-ketua-mahkamah-agung-ri-dan-ketua-family-court-of-australia-di-badilag-command-center>>
- Awie, M. Yamin, 'Permasalahan Sita Dan Eksekusi', in *BIMTEK* (Semarang: Pengadilan Agama, 2020)
- Azizi, Alfian Qodri, 'Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia', *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 1.2 (2019), 55–67
- , 'Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2016
- , 'Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual', *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)* (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020), 14–31
- , 'Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia', *JURNAL IQTISAD*, 7.1 (2020)
- , 'STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).' (IAIN WALISONGO, 2011)
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, 'Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20.2 (2020), 235–52
- Bachar, Djazuli, *Eksekusi Perkara Perdata: Segi Hukum Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995)
- CNNIndonesia, 'Kasus Positive Covid-19 Bertambah' (Indonesia: CNNIndonesia, 2020) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210604142235-20-650407/bertambah-6486-kasus-total-positif-corona-jadi-1843612>>
- Denisa, Ratna F., 'Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian', *Jurnal Lex Privatum*, 5.1
- Fajar, Mukti et al, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, ed. by Nurhadi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995)
- , *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2013)
- Haekal, A.S., *Penerapan Uinvoerbaar, FUHUM* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009)
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hutagalung Sophar, Maru, *Praktik Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Johan Nasution, Bahder, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Karanganyar, Tim IT Prngadilan Negeri, ‘Eksekusi’, *Karanganyar.go.id*, 2019 <November 2021> [accessed 26 November 2021]
- Kusairi, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Lubis Sulaikun, et al, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006)
- M. Dumbela, Sefrianes, ‘Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)’, *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3.7 (2015), 59–78
- Mahkamahagung.go.id, ‘Modernisasi Manajemen Perkara’, 2018 <<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>> [accessed 1 February 2022]
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008)
- Manan, Abdul, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata, Mimbar Hukum Dan Peradilan* (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2010)
- , *Sekitar Putusan Pengadilan Agama* (Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA, 1995)
- Manan, H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata (Di Lingkungan Pengadilan Agama)* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Mardani, *Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Musthofa, Lilik, ‘Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pacitan’, *Stain Ponorogo*, 2016, 1–88
- Mustika, Farida S., ‘FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENETAPAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BANK MUAMALAT CABANG LAMPUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)’, 2016
- Najichah, and Alfian Qodri Azizi, ‘Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri’, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020), 52

- Natalina, Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 8.2 (2013)
- Patikab., 'Antisipasi Lonjakan Covid19 Bupati Lakukan Operasi/Yustisi', *Patikab.go.id*, 2021 <<https://www.patikab.go.id/v2/id/2021/06/01/antisipasi-lonjakan-covid19-bupati-lakukan-operasi/Yustisi>> [accessed 4 June 2021]
- 'Pengadilan Agama Pati', *Pa-Pati.go.id*, 205AD <<http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>> [accessed 6 December 2021]
- Peter, Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Pitoyo, Wimbo, *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Visi Media, 2012)
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Retnowulan, Sutantio& Iskandar, Oeripkartawinata, *Hukum-Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1986)
- RI, MA, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013)
- Rini, Yufi W, 'EKSEKUSI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA', *Ijtimayya*, 7 No. 1
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Samosir, Djamanat, *HUKUM ACARA PERDATA: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011)
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1998)
- Suadi, Amran, 'Berbagai Permasalahan Praktek Eksekusi Di Pengadilan', in *BIMTEK PA* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021)
- Sulistio, Dwi R., 'Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata No. 11/Pdt. G/1982/PN.Sda Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 04/Eks/2001/PN.Sda', 2006, 27
- Suryandono, Widodo, 'Bantuan Hukum Untuk Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu', *HukumOnline.com*, 2020 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bantuan-hukum-untuk-pencari-keadilan-yang-tidak-mampu-lt54df0e26773b8>> [accessed 7 March 2022]
- Suteki Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006)
- Suwatno, 'Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal', 2010, 82
- Suyuti, Wildan, *Sita Dan Eksekusi; Praktik Kejurusan Pengadilan* (Jakarta: Tatanusa, 2004)
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

UMA, 'Kepegawaian Pengadilan', 2012 <mh.uma.ac.id> [accessed 31 January 2022]

## LAMPIRAN

### Wawancara kepada Bapak M.H. Syamsul Arifin SH.MH. selaku Hakim Muda di PA Pati

1. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi perdata pada masa pandemi?  
Pelaksanaan eksekusi di masa pandemi dilakukan dengan pedoman SEMA Nomor 1 tahun 2020, meskipun tidak secara tegas diatur di dalamnya namun pengadilan mengambil kesimpulan bahwa yang diutamakan dalam surat edaran tersebut adalah pengondisian kerumunan dalam melakukan segala aktivitas pengadilan.
2. Apakah eksekusi dapat dilaksanakan pada masa pandemi?  
Bahwa saat ini pengadilan Agama Pati hanya memungkinkan eksekusi riil pada pembagian harta bersama dengan pertimbangan pada perkara pembagian harta bersama tersebut potensi menciptakan kerumunan hanya sedikit.
3. Mengapa eksekusi di masa pandemi tidak dilakukan penundaan?  
Bapak Syamsul Arifin menjelaskan bahwa masa pandemi tersebut tidak mempengaruhi dalam proses penetapan eksekusi dari pengadilan tersebut.
4. Apakah alasan kemanusiaan dapat menunda eksekusi?  
Beliau memberikan gambaran, bagaimana eksekusi dapat dilakukan apabila objek sengketa merupakan satu-satunya mata pencaharian tergugat atau tergugat merupakan orang yang tidak mampu, dalam kasus tersebut eksekusi dapat ditunda sekiranya keadaan tergugat sudah membaik.
5. Mengapa jumlah perkara yang ditangani dan yang sudah di eksekusi berbeda?  
Jika jumlah perkara yang teregister dengan jumlah perkara yang sudah di eksekusi di tahun tersebut sama, belum tentu semua perkara di di tahun tersebut telah dieksekusi seluruhnya, bisa jadi yang dieksekusi tersebut adalah perkara di tahun sebelumnya yang terhambat pelaksanaannya.
6. Apakah pelaksanaan eksekusi dimasa pandemi dapat dibenarkan oleh hukum?  
Dalam pelaksanaan tugas di masa pandemi Covid-19 pengadilan Agama Pati berpedoman dengan asas *Fiat justitia ruat caelum*, artinya *Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh*. Kalimat ini diucapkan pertama kali oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus.
7. Mengapa eksekusi yang lain tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi?  
Dalam eksekusi lain seperti *grose* akta, sita jaminan akan memungkinkan bertambahnya kerumunan, karena pada umumnya perkara tersebut dilatar belakangi oleh sengketa dari para pihak yang sengaja enggan untuk melakukan eksekusi secara sukarela.

8. Apa yang menjadi kendala dalam proses eksekusi di lingkungan Pengadilan Agama Pati pada umumnya?

Setiap putusan eksekusi dapat dipastikan akan mendapat perlawanan dari pihak tereksekusi semata-mata untuk mempertahankan argumennya. Dalam beberapa perkara, pihak tergugat dapat memiliki lebih dari satu sengketa yang digugat kepadanya dengan objek yang sama.

9. Apakah ada tambahan atau perubahan pada proses eksekusi dimasa pandemi?

tentu ada, Himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, permohonan dapat dilakukan secara online, perlunya izin dari Satgas Covi-19 dan aanmaning secara online

10. Apa faktor penghambat eksekusi di masa pandemi?

Kendala yang dihadapi adalah sidang *online* belum terjaminnya keamanan server pelaksanaan sidang *aanmaning online*, izin dari Satgas Covid-19, peretasan *website* pa-pati.go.id kerumunan pengujung eksekusi.

### **Wawancara kepada Bapak Mubassirin, SH. selaku advokat dari Kantor Advokat Mubassirin, dkk.**

1. Apakah eksekusi di masa pandemi dapat dilakukan?

Dapat dilakukan namun penundaannya sangat lama, meskipun biaya panjer sudah dibayar eksekusi belum tentu dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

2. Selain waktu yang lama apakah ada kendala lain dalam pelaksanaan eksekusi?

pendampingan persidangan yang dilakukan advokat atau kuasa hukum para pihak pada masa pandemi juga dapat mengalami kesulitan karena tidak dapat bertatap muka dengan klaien.

### **Screen Shot webpage pa-pati.go.id yang diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab**



**Gambar 3**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Faishol Ali  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 02 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Ds. Kuniran, RT 03/RW 02, Kec. Batangan, Kab. Pati  
No. Telepon : +62895-6205-37755  
Email : muh.faisholali123@gmail.com  
Motto : mencari ilmu tidak terbatas pada ruang dan waktu

### B. Data Pendidikan

#### 1. Pendidikan formal

- a. Tahun 2005-2011 : SD Negeri 3 Kuniran
- b. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Batangan
- c. Tahun 2014-2017 : SMK Negeri 1 Singahan - SMA Negeri 1 Batangan
- d. Tahun 2017-sekarang : UIN Walisongo Semarang

### C. Pengalaman

Intership/Magang di Kantor Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang 2020.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 April 2022



Muhammad Faishol Ali